



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR ALASAN
ADANYA DUA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PERKARA
PENINJAUAN KEMBALI NO. 154PK/TUN/2010 ANTARA
PT. LIPPO KARAWACI. TBK MELAWAN TRESNA HIDAYAT)**

SKRIPSI

**FAHDRIAN IQBAL
0606079452**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS DASAR ALASAN
ADANYA DUA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PERKARA
PENINJAUAN KEMBALI NO. 154PK/TUN/2010 ANTARA
PT. LIPPO KARAWACI. TBK MELAWAN TRESNA HIDAYAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum

**FAHDRIAN IQBAL
0606079452**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fahdrian Iqbal

NPM : 0606079452

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fahdrian Iqbal

NPM : 0606079452

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.154PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Hening Hapsari, S.H., M.H

Pembimbing II : Disriani Latifah, S.H., M.H





Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H

Penguji : Sonny Endah, S.H., M.H

Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 juli 2012



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada **ALLAH S.W.T** atas berkat serta rahmat-Nya dan juga segala kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa karunia serta segala petunjuk-Nya Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang acara Peradilan Tata Usaha Negara, terutama pengajuan Peninjauan Kembali, terlebih mengenai pengajuan Peninjauan Kembali diatas Peninjauan Kembali yang telah diajukan sebelumnya. Yang memberikan inspirasi kepada Penulis untuk memilih judul : “Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.154PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat).”

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih dan juga beberapa salam kepada:

1. Tak bosan-bosannya Penulis mengucapkan syukur kepada **ALLAH S.W.T** yang selama ini tak henti-hentinya telah memberikan Penulis kemudahan dalam menjalani hidup ini. Tanpa berkat dan rahmat-Nya sudah dipastikan bahwa Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa **ALLAH S.W.T** tidak lepas-lepasnya memberikan semua berkat dan rahmatnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang tak terhitung lagi banyaknya selama proses penulisan skripsi ini maupun sebelum penulisan skripsi ini. Kepada Mama, **Lelita Yuni** yang selama ini telah menjadi orang yang begitu penting dalam kehidupan Penulis. Berkat bantuan mama yang begitu banyaknya

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Papa, **Chudry Sitompul** yang juga begitu menjadi orang yang sangat penting di dalam kehidupan Penulis. Berkat beliaulah keberlangsungan skripsi ini bisa berjalan dengan baik. Beliau yang telah memberikan masukan dan pengetahuannya yang begitu banyak selama Penulis menjalani kuliah di FHUI ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah memberikan kontribusi yang tak terhingga kepada penulis selama ini. Penulis berharap suatu saat bisa membalas semua jasa Mama dan Papa.

3. Terima kasih kepada adik penulis, **Nadissa Fadhila** yang selama menjalani proses penulisan skripsi ini telah memberikan motivasi dan dorongan yang luar biasa yang Penulis pun tidak pernah menduga akan bantuannya. Terima kasih buat adis yang sering ikutan begadang walaupun sibuk sendiri dengan urusannya, hahaha... apapun itu, terima kasih atas bantuannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Terima kasih kepada mbak **Hening Hapsari, S.H., M.H** selaku pembimbing I daripada Penulis, yang sudah membimbing penulis dengan begitu murah hati dan lapang dada, dan juga telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan walaupun sedang sibuk. Tanpa bantuan dan bimbingan beliau skripsi ini benar-benar tidak mungkin dapat terselesaikan.
5. Terima kasih kepada mbak **Disriani Latifah, S.H., M.H** selaku pembimbing II daripada Penulis, yang sudah memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu walaupun penulis tahu bahwa beliau sempat mengalami sakit, namun beliau masih sempat meluangkan waktunya. Tanpa bantuan dan bimbingan beliau skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan.
6. Terima kasih kepada para penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi penulis dan memberikan pertanyaan dan kritik-kritik yang membangun yang secara langsung atau tidak langsung telah membuat skripsi ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

7. Terima kasih kepada **Prima Safitri**, orang yang sedari dulu telah memberikan dukungan yang begitu besar, baik dukungan materi maupun dukungan moril. Terima kasih untuk selalu ada di sisi Penulis ketika penulis sedang berada di bawah naungan penderitaan. Terima kasih untuk selalu ada di sisi Penulis ketika Penulis sedang bahagia dan bersedia untuk berbagi kebahagiaan dengan Penulis. Tanpa dukungan dan bantuannya, sudah tentu proses pengerjaan skripsi ini akan sulit untuk dilakukan. Terima kasih telah membuat Penulis menjadi orang yang lebih baik.
8. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 06 FHUI yang kini juga sedang mengerjakan tugas akhir skripsi, yang mungkin ketika skripsi ini selesai, teman-teman juga telah selesai mengikuti perkuliahan di FHUI. Teman-teman ini adalah teman-teman yang senasib yang saling berbagi beban selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih kepada **Biondi Firmansyah, Dharma Rozali Azhar, Dimas Bimo Harimahesa, Ega Windratno, Firman Kusbianto, Gugum Ridho, Nico Angelo Mooduto, Panji Wijanarko, Risman Yansen, dan Sari Hadiwinoto** yang telah menemani, telah mendengarkan curahan hati, dan berbagi kegalauan Penulis selama proses ini berlangsung. Terima kasih kepada teman-teman di atas yang telah menjadi tangan kanan dan tangan kiri penulis ketika mengerjakan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai. Dan untuk teman-teman Penulis yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, tanpa kalian juga skripsi ini tidak mungkin dikerjakan.
9. Terima kasih kepada para dosen di FHUI yang selama proses perkuliahan selalu membantu dan mendukung Penulis hingga sampai dengan saat ini.
10. Dan akhirnya terima kasih kepada para pihak yang mungkin Penulis lupa menyebutkan satu-satu para pihak tersebut. Namun percayalah, tanpa bantuan kalian semua, skripsi ini tidak akan rampung.

Jakarta, 3 juli 2012

Penulis,
Fahdrian Iqbal

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahdrian Iqbal

NPM : 0606079452

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.154PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat).


Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan


(Fahdrian Iqbal)

ABSTRAK

Nama : Fahdrian Iqbal

NPM : 0606079452

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.154PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat).

Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Di dalam penelitian diketemukan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain.

Kata kunci :

Peninjauan Kembali, Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali, dua putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain.

ABSTRACT

Name : Fahdrian Iqbal
Student Number : 0606079452
Student Program : Law
Title : Implementation judicial review based on the two contradiction judicial review decision in the State Administrative Court based on the Supreme Court Circular Letter No. 10 year 2009 (Case Studies on Supreme Court Decision No.154PK/TUN/2010 between PT. Lippo, Tbk against Tresna Hidayat) .

Research in this thesis is on the judicial review of judicial review within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using library research approach. According to Article 132 of Law No. 5 of 1986 regarding the State Administrative Tribunal that the decision has gained legal force that can still be filed to the Supreme Court judicial review. Judicial review is a form of extraordinary legal remedies against court decisions that have obtained legal binding , and the parties concerned may submit the review to the Supreme Court, if there are any matters or circumstances specified in statute. According to Article 24 Paragraph (2) of Law No.48 of 2009 on Judicial Power states against the decision of judicial review can not be judicial review. In the study found that the decision of the Supreme Court granted a judicial review against the decision of judicial review in the State Administrative Court. The legal basis used was the judge in the case of Supreme Court Circular Letter No.10 of Filing Petition stating judicial review judicial review judicial review against the decision can be accepted if there are two judicial review decisions that contradict each other.

Keyword :

Judicial review, judicial review on judicial review decision, two judicial review decisions that contradict each other.
decisions that contradict each other.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4. Definisi Operasional	9
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Penelitian	12
1.5.2 Macam-Macam Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES BERACARA	
2.1. Proses Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara	19
2.1.1 Upaya Administrasi	20
2.1.2 Gugatan langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ...	26
2.1.3 Tengang Waktu Mengajukan Gugatan	29
2.2. Proses Penelitian Administrasi	33
2.2.1 Penelitian yang Murni Administrasi.....	33
2.2.2 Hubungan antara Penelitian Segi Administratif dengan Rapat Permusyawarahan	37
2.2.3 Pemeriksaan Persiapan	39
2.3. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Acara Singkat, dan Acara Cepat ...	42
2.3.1 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa.....	43
2.3.2 Pemeriksaan dengan Acara Cepat.....	53
2.3.3 Pemeriksaan dengan Acara Singkat.....	54
2.4. Putusan.....	55
BAB 3 UPAYA HUKUM DI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
3.1. Pengertian Upaya Hukum pada Umumnya	57
3.2. Perlawanan Putusan Dismissal	59
3.3. Banding Kepada PT TUN	60
3.4. Kasasi	63
3.5. Peninjauan Kembali	67
3.6. Peninjauan Kembali Diatas Peninjauan Kembali	82

BAB 4	PRAKTEK UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154 PK/TUN/2010 DI DALAM PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ANTARA TRESNA HIDAYAT MELAWAN KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG DAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK	
4.1.	Kasus Posisi	85
4.2.	Analisis Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 154/PK/TUN/2010	90
4.2.1.	Dasar Hukum	90
4.2.2.	Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali	92
4.2.3.	Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali	94
4.2.4	Terdapat Satu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata (ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang MA)	102
4.2.5	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Ketiga	105
4.2.6.	Pokok-Pokok Analisis	108
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	109
5.2	Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*, atau negara berdasarkan *Rule of Law*).¹ Ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prof. Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Julius Stahl bahwa ada empat unsur negara hukum adalah :²

- a) Pengakuan Hak Asasi Manusia (*grondrechten*).
- b) Pembatasan kekuasaan (*scheiding van machten*).
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur (administratie)*).
- d) Pengadilan administrasi negara (*administratieve rechtspraak*).

Prof. Oemar Seno Adji menterjemahkan unsur keempat dari negara hukum menurut pendapat Julius Stahl *administratieve rechtspraak* adalah peradilan tata usaha dalam perselisihan.³

Sedangkan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 tahun 1970).⁴ Namun UU No.14 tahun 1970 tersebut belum mengatur secara terperinci mengenai ruang lingkup tugas dan

¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga Jakarta, tahun 1980, halaman 11.

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, tahun 2007, halaman 301.

³ Oemar Seno Adji, *opcit* halaman 16.

⁴ Indonesia A, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74, Pasal 10 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu badan peradilan. Selain itu UU No. 14 tahun 1970 juga belum mengatur mengenai hukum acaranya. Pada saat itu UU No. 14 tahun 1970 baru memperkenalkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu gagasan menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara.⁵ Politik hukum (pertimbangan dari pembuat undang-undang) dari dibentuknya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melakukan kontrol yuridis dari tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶

Kemudian baru enam belas tahun kemudian pembuat undang-undang mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur secara terperinci mengenai pengertian dan pembatasan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk di dalamnya struktur, tugas dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara); serta hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁸

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dirubah, keberadaan PTUN semakin diperjelas oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan sama dengan badan-badan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,

⁵ Lintong O. Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*, Perum Percetakan Negara RI, 2005, hal 27.

⁶ Lintong O. Siahaan, *ibid*,

⁷ Indonesia B, *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77.

⁸ Indonesia B, *Penjelasan Umum*, Paragraf kelima.

dan Peradilan Militer yang berfungsi sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tambah diperjelas oleh isi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. Sama halnya dengan lembaga peradilan lainnya, struktur Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat banding.⁹ Puncak dari Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Mahkamah Agung.¹⁰

PTUN secara resmi terbentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari 1991. Adapun landasan yuridis atas pembentukan PTUN yang pertama kali adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang, dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara). Semenjak itu mulai diberlakukan secara nasional pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

Sampai dengan dewasa ini keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sudah memasuki usia lebih dua dasa warsa. Semakin hari keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara semakin terasa penting di dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena fungsi utama dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah fungsi kontrol yuridis terhadap kebijakan administrasi pemerintahan (berupa putusan atau penetapan tertulis). Dengan demikian secara filosofis dalam konstruksi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, kesimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dengan negara, dalam hal ini Pejabat

⁹ Indonesia B, Pasal 5 Ayat (1).

¹⁰ Indonesia B, *ibid*

Tata Usaha Negara.¹¹ Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang *equal* antara publik dengan warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya keberadaan (eksistensi) Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif, dalam bentuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di era pasca reformasi semakin dirasakan fungsi sebagai kontrol yuridis terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal itu bisa terjadi karena kehidupan bernegara di Indonesia semakin demokratis dan transparan.¹² Sehingga anggota masyarakat Indonesia makin meningkat kesadaran hukumnya mengenai hak dan kewajiban sebagai warganegara Indonesia. Setelah era pasca reformasi, anggota masyarakat tidak merasa takut untuk menggugat Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya eksistensi Peradilan Tata Usaha, di dalam praktek peradilan Tata Usaha Negara timbul permasalahan hukum mengenai pelaksanaan isi ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan hukum yang pelik dan rumit di dalam praktek Peradilan Tata Usaha mengenai hal-hal yang terkait dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*gezag van gewijsde* atau *kracht van gewijsde*), yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan, dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹³ Hal ini bisa terjadi karena para pihak yang terlibat dalam perkara yang bersangkutan tidak puas terhadap putusan pengadilan, atau tidak mau secara rela melaksanakan putusan pengadilan.

Di dalam praktek peradilan sehari-hari mungkin terjadi peristiwa bahwa keluarnya suatu putusan akhir dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2010, halaman 1.

¹² Chudry Sitompul, *Materi Pelatihan Hukum Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum*, 2012.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *opcit*, halaman 4.

suatu perkara sengketa antara penggugat dan tergugat belum berakhir. Karena salah satu pihak atau kedua-duanya (penggugat dan tergugat) masih merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tersebut, lalu menggunakan haknya dengan menempuh suatu sarana upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.¹⁴ Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 terdapat ketentuan mengenai upaya hukum, antara lain :¹⁵

- a) Perlawanan terhadap penetapan Ketua PTUN dalam rangka *Dismisal Proses*¹⁶ sesuai dengan Pasal 62 UU No.5 tahun 1986.
- b) Banding kepada Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 122 sampai dengan Pasal 130 UU No.5 tahun 1986).
- c) Kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 131 UU No.5 tahun 1986).
- d) Perlawanan oleh pihak ketiga (Pasal 118 UU No.5 tahun 1986).
- e) Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 132 UU No. 5 tahun 1986).

Menurut Indroharto, upaya hukum di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.¹⁷ Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan *dismisal proses*, banding dan kasasi. Dikatakan upaya hukum biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (PK). Dikatakan upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, 222

¹⁵ Indroharto, *ibid.*

¹⁶ Lintong O. Siahaan, *opcit* halaman 183, di PTUN proses pemeriksaan perkara didahului dengan proses penelitian administrasi. Di dalam praktek, penelitian administrasi terdiri dari dua tahap, yaitu : “ penelitian yang murni administrasi” dan dan penelitian yang sudah menyentuh “segi-segi yuridis” akan tetapi masih dalam rangka administrasi, belum menyangkut materi perkara. Penelitian yang murni administrasi dilakukan oleh panitera beserta stafnya. Sedang yang sudah menyentuh segi-segi yuridis dilakukan oleh Ketua PTUN yang lazim dikenal dengan “*dismisal proses*”.

¹⁷ Indroharto, *opcit* halaman 234

Di dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada upaya hukum PK. Atau dengan kata lain, obyek penelitian dalam rangka penulisan skripsi adalah mengenai PK di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan peneliti memilih topik mengenai PK di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai obyek penelitian, karena di dalam praktek penerapan PK sangat rumit dan kompleks. Menurut ketentuannya pengajuan permohonan PK kepada Mahkamah Agung hanya diperbolehkan satu kali.¹⁸ Dan terhadap putusan PK tidak dapat dilakukan PK.¹⁹ Tapi kenyataannya di dalam praktek, PK dapat diajukan dua kali, dan dapat mengajukan permohonan PK terhadap putusan PK. Adapun putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PK lebih dari satu kali, dan sekaligus menerima permohonan PK atas suatu putusan PK adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengenai Peninjauan Kembali Nomor 154 PK/TUN/2010 tanggal 10 Januari 2011 dalam perkara tata usaha negara antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 154 PK/TUN/2010 tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Kembali.

Atas dasar alasan tersebut maka putusan Peninjauan Kembali Nomor 154 PK/TUN/2010 tersebut menjadi penting untuk diteliti sebagai obyek penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Selain itu alasan peneliti memilih obyek penelitian mengenai diterimanya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena timbul dilema di dalam azas-azas yang berlaku di dalam Kekuasaan Kehakiman di dalam sistem hukum Indonesia, yaitu :

¹⁸ Indonesia C, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Pasal 66 Ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan 1 (satu) kali.

¹⁹ Indonesia D, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 24 Ayat (2)

- azas kepastian hukum, dan azas keadilan;²⁰
- azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

Dikatakan terjadi dilema antara azas kepastian hukum dengan azas keadilan karena dengan diterimanya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka timbul ketidakpastian hukum. Sesungguhnya permohonan PK untuk pertama kalinya saja sudah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab permohonan PK pada dasarnya telah melawan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT atau *gezag van gewijsde* atau *kracht van gewijsde*). Apalagi jika diberikan PK untuk kedua kalinya. Tapi jika tidak dikabulkan permohonan PK lebih dari satu kali dan tidak diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka mungkin akan menimbulkan ketidakadilan. Karena mungkin saja terdapat kekhilafan atau kekeliruan dari hakim dalam memutuskan (sebab hakim juga manusia biasa yang dapat melakukan kekhilafan atau kekeliruan). Atau mungkin saja timbul bukti baru (*novum*) yang tidak pernah terungkap di dalam persidangan tingkat pertama. Atau mungkin adanya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain.

Dikatakan karena dengan diterimanya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka pelaksanaan proses peradilan tidak berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan dikabulkannya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka proses peradilan akan berjalan lama dan biayanya menjadi mahal. Namun bila terlalu menekankan prinsip peradilan berjalan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana yang telah disinggung tersebut di atas.

²⁰ Indonesia E, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua*, Pasal 28 D.

²¹ Indonesia D, Pasal 2 Ayat (4).

Selain itu, alasan penelitian memilih topik mengenai diterimanya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai obyek penelitian, karena sampai sejauh ini tidak banyak penelitian atau tulisan atau buku teks (*text books*) mengenai Peninjauan Kembali dalam Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai diterimanya permohonan PK lebih dari satu kali dan diterimanya permohonan PK atas putusan PK di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian penelitian akan bermanfaat untuk bahan bacaan (pustaka) atau dapat dijadikan dasar penelitian yang lain mengenai Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka peneliti akan menulis skripsi dengan judul : **“Penerapan Peninjauan Kembali Atas Dasar Alasan Adanya Dua Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 (Studi Kasus Perkara Peninjauan Kembali No.154PK/TUN/2010 antara PT. Lippo Karawaci, Tbk melawan Tresna Hidayat).”**

1.2. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana pengertian, batasan, dan perkembangan upaya hukum peninjauan kembali secara umum di dalam sistem hukum Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam proses perkara Peradilan Tata Usaha Negara ?
3. Bagaimana landasan yuridis yang dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali pada perkara tata usaha negara di dalam praktek peradilan ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penulisan skripsi ini, pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada kepustakaan di bidang hukum peradilan tata usaha negara, khususnya mengenai permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali.

1.3.2. Tujuan Khusus Penelitian.

Sedang secara khusus penelitian ini dilakukan untuk :

1. Mengetahui pengertian, batasan, dan perkembangan upaya hukum peninjauan kembali secara umum di dalam sistem hukum Indonesia.
2. Mengetahui ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam proses perkara Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Mendapatkan jawaban mengenai landasan yuridis yang dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali pada perkara tata usaha negara di dalam praktek peradilan.

1.4. Definisi Operasional.

Untuk menghindari terjadinya multitafsir maupun kerancuan definisi, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap beberapa pengertian/istilah kunci yang terkait dengan judul dan pembahasan dalam skripsi ini. Beberapa istilah kunci yang terkait dengan judul dan pembahasan dalam skripsi tersebut diambil dari

ketentuan perundang-undangan, buku teks, dan buku kamus. Adapun beberapa istilah kunci yang terkait dengan judul dan pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.²²
- 1.4.2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakan pengadilan tingkat pertama.²³
- 1.4.3. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.²⁴
- 1.4.4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁵
- 1.4.5. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁶
- 1.4.6. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

²² Indonesia B, *opcit* Pasal 4.

²³ Indonesia B, *ibid* Pasal 8.

²⁴ Indonesia B, *opcit* Pasal 1 Angka 1.

²⁵ Indonesia B, *ibid* Pasal 1 Angka 2.

²⁶ Indonesia B, *ibid* Pasal 1 Angka 3.

²⁷ Indonesia B, *ibid* Pasal 1 Angka 4.

- 1.4.7. Upaya hukum adalah hak suatu pihak yang berperkara dalam suatu perkara (penggugat atau tergugat) untuk melawan putusan pengadilan.²⁸
- 1.4.8. Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.²⁹

1.5 Metode Penelitian.

Kegiatan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁰ Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan pemikiran, dan pengetahuan itu senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan terus berkembang berdasarkan penelitian-penelitian lebih lanjut.³¹ Dengan demikian penelitian tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan.

Istilah metodologi menurut Prof. Soerjono Soekanto berasal dari kata “motde” yang berarti “jalan ke”. Namun dengan demikian, menurut kebiasaan motede dapat dirumuskan sebagai .³²

- a) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- b) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

²⁸ Indroharto, *opcit* halaman 234

²⁹ Indonesia D, *opcit* Pasal 24 Ayat (2)

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), tahun 1986, halaman 3.

³¹ Soerjono Soekanto, *ibid.*

³² Soerjono Soekanto, *ibid.*, halaman 5.

Fungsi metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah .³³

- a) Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
- b) Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
- c) Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
- d) Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

1.5.1. Tujuan Penelitian.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto tujuan penelitian (*research purposes*) adalah sebagai berikut :

1. a. mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala hingga dapat dirumuskan masalah.
b. memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari :
 - a. suatu keadaan
 - b. perilaku pribadi
 - c. perilaku kelompok

tanpa didahului hipotesa (tetapi harus ada masalah)

3. a. mendapatkan keterangan tentang frekwensi suatu peristiwa

³³ Soerjono Soekanto, *ibid*, halaman 7

b. memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (biasanya berlandaskan hipotesa).

4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab-akibat (harus didasarkan hipotesa).

1.5.2 Macam-Macam Penelitian.

Menurut Prof. Soerjono terdapat bermacam-macam penelitian yaitu :³⁴

1.5.2.1. apabila dilihat dari sudut sifatnya maka dikenal

- a) *penelitian eksploratoris* (menjelajah) yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau tidak ada.
- b) *Penelitian deskriptif* dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
- c). *Penelitian eksplanatoris* adalah penelitian apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup terutama dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

1.5.2.2. Apabila dipandang dari sudut bentuknya, dikenal :

- a) Penelitian *diagnostik* yaitu suatu penyelidikan yang dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala.

³⁴ Soerjono Soekanto, *ibid*, halaman 10

- b) Penelitian *preskriptif* merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- c) Penelitian *evaluatif* pada umumnya dilakukan, apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

1.5.2.3 Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitian dapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*). Penelitian semacam ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*). Sering pula dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

Sedang pengertian penelitian hukum itu sendiri adalah adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (masalah) hukum yang dihadapi.³⁵ Prof. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membedakan penelitian hukum dari data yang diteliti :³⁶

- a) penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder;
- b) penelitian hukum sosiologis atau atau penelitian hukum empiris, suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data primer.

Selanjutnya pembedaan penelitian hukum atas dasar bahan data yang diteliti tersebut, Prof. Soerjono Soekanto memberikan tipologi penelitian hukum sebagai berikut :

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group-Jakarta, Cetakan ke-5, Maret 2009, halaman 33.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta, Cetakan Keempat, 1995, halaman 14.

1. Penelitian Hukum Normatif:

- 1.1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 1.2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 1.3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 1.4. Penelitian sejarah hukum;
- 1.5. Penelitian perbandingan hukum.

2. Penelitian Hukum Empiris:

- 2.1. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis);
- 2.2. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Sedang Prof. Soetandyo Wignjosoebroto membedakan penelitian menjadi

³⁷

1. Penelitian Hukum Doktrinal (Legal Research):

- 1.1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- 1.2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah, dogma atau doktrin.

2. Penelitian Hukum Non Doktrinal (Socio-Legal Research):

- 2.1. Penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat;

- 2.2. Penelitian berupa studi-studi empiris proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, (Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Editor : Sulistyowati Irianto & Shidarta. Yayasan Obor –Jakarta, 2009, Halaman 121).

Dari pokok permasalahan yang diusulkan dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa yang menjadi obyek di dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam perkara tata usaha negara yang menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Dengan demikian penelitian ini berusaha ingin mendapatkan jawaban apakah sikap MARI yang menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali dalam perkara tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

Berdasarkan pemikiran seperti tersebut di atas, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif.³⁸ Karena pada hakekatnya penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.³⁹ Karena sumber data dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (atau MARI). Dengan demikian sumber data penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), dan bukan bersumber dari masyarakat (*primary data*).⁴⁰ Oleh karena itu penelitian ini secara teoritis penelitian ini dapat juga disebut sebagai studi kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa :⁴¹

1. Bahan hukum primer :
 - a) Perundang-undangan :
 - i. Undang-Undang.
 - ii. Surat Edaran Mahkamah Agung
 - b) Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung).
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

³⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persindo, 1994, hal 14.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Cetakan 3, Jakarta, 1986, hal 51

⁴⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *opcit* hal 12

⁴¹ ⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *ibid*, hal 12

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian akan disusun sebagai berikut :


Bab I berupa Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai proses beracara di peradilan tata usaha negara mulai sejak mengajukan surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), proses dismissal, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan di muka sidang (dengan acara biasa dan acara cepat dan dan acara singkat), dan putusan.

Bab III akan diuraikan mengenai upaya hukum di peradilan tata usaha negara yang terdiri dari , Perlawanan putusan dismissal, pemeriksaan banding, pemeriksaan kasasi, perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet), pemeriksaan peninjauan kembali (request civil).

Bab IV akan menguraikan studi kasus.

Bab V Penutup berupa Kesimpulan dan Saran.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES BERACARA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2.1. Proses Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendati proses beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara mirip dengan proses beracara di peradilan umum dalam perkara perdata⁴², namun terdapat beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan yang sangat substansial dengan peradilan perkara perdata ialah mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Alur penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari :

- a) Upaya administrasi.⁴³
- b) Gugatan langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴⁴

Kriteria untuk membedakan kedua cara penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan tata usaha negara, atau menggunakan tolok ukur yuridis formal. Dengan kriteria tersebut akan dapat diketahui apakah harus penyelesaian sengketa tata usaha negara itu harus melalui upaya administrasi terdahulu atau langsung mengajukan gugatan ke PTUN.

⁴² Indonesia B, Penjelasan Umum Angka 5 yang menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan.

⁴³ Indonesia B, Pasal 48 Ayat (1) dan (2).

⁴⁴ Indonesia F, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Pasal I, Angka 35, Pasal 53 (1).

2.1.1. Upaya Administrasi.

Pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika eluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pengertian dan pembatasan mengenai upaya administrasi dapat dilihat dari Penjelasan Pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administrasi”. Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”.

Dari isi ketentuan serta Penjelasan Pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat diambil pengertian bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh

upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.⁴⁵ Upaya administrasi tersebut dapat berupa :

a) *Banding Administrasi (Administratief Beroep)*:

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Banding administrasi dilakukan dengan cara mengajukan surat banding administrasi yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain, dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan yang disengketakan.⁴⁶

Contoh upaya Banding Administrasi adalah mengenai perkara sengketa kepegawaian dilingkungan pegawai negeri. Dalam hal ini penyelesaian sengketa tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN, melainkan harus diselesaikan terdahulu pada Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

b) *Keberatan (Bezwaarshrift)* :

Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu.

Cara melakukan keberatan adalah melalui prosedur mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara keputusan (*beschikking*).⁴⁷

Contoh upaya Keberatan adalah mengenai perkara di bidang perpajakan dan kepabeanan.

⁴⁵ Indroharto, *opcit* halaman 50.

⁴⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991.

⁴⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, *ibid*.

Tujuan diberlakukannya upaya administrasi di dalam peradilan Tata Usaha Negara adalah agar dapat timbul komunikasi langsung antara pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.⁴⁸ Di dalam komunikasi Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat menjelaskan mengenai tujuan atau maksud dikeluarkannya keputusan tersebut. Di dalam upaya administrasi ini, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dapat membatalkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dan sekaligus dapat menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum mengutip pendapat Sjahan Basah yang menyatakan bahwa upaya administrasi adalah peradilan administrasi semu.⁴⁹ Peradilan administrasi semu sebenarnya bukan peradilan dalam arti sesungguhnya, sebab tidak memenuhi syarat peradilan administrasi murni. Ciri-ciri peradilan administrasi semu adalah sebagai berikut:

- a) Pemutus perkara biasanya instansi yang secara hierarkis lebih tinggi (dalam satu jenjang secara vertikal) atau pejabat lain dari pejabat yang memutus keputusan yang pertama.
- b) Meneliti *doelmatigheid* (kemanfaatan) dan *rechtmatigheid* (legalitas) dari keputusan Tata Usaha Negara.
- c) Dapat mengganti, mengubah, atau meniadakan keputusan Tata Usaha Negara yang pertama.
- d) Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan Tata Usaha Negara, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama proses berjalan.
- e) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memutus dapat di bawah pengaruh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Di dalam membahas upaya administrasi di dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini, dapat diperbandingkan antara konsep upaya administrasi di Belanda

⁴⁸ W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, *Teori dan dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka-Yogyakarta, Tahun 2011, halaman 40.

⁴⁹ W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. *ibid* halaman 42.

dengan di Inggris. Di Belanda upaya administrasi dilakukan oleh badan-badan yang tersebar pada berbagai instansi pemerintah.⁵⁰ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum mengutip pendapat JH. Van Der Veen bahwa upaya administrasi di Belanda tidak disusun berdasarkan pola yang tetap, dan bentuknya juga berbeda antara satu dengan yang lain, namun semuanya mempunyai kesamaan yaitu tidak dibatasi oleh dasar-dasar keberatan.

Berbeda dengan konsep upaya administrasi di Inggris, upaya administrasi bersifat seperti putusan pengadilan (*judicial decision*), dalam arti Pengadilan Tata Usaha Negara di Inggris (*Administratief Tribunals*) harus mencari dan menemukan fakta serta menerapkan kaedah-kaedah hukumnya secara tidak memihak tanpa dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah. Fungsi seperti tersebut pada hakekatnya sama dengan fungsi sebuah peradilan (*court*). Badan (*Administratief Tribunals*) tersebut disebut disebut sebagai *administrative* karena merupakan bagian dari administrasi secara formal, sedangkan secara substantif berfungsi sebagai badan peradilan.

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. mengutip pendapat Kotan Y. Stefanus bahwa ciri-ciri upaya administrasi yang lain di dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia:⁵¹

- a) Upaya administrasi merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengawasan tersebut bersifat kontrol internal, karena dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi struktural masih termasuk dalam lingkungan organisasi dari Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- b) Ditinjau dari segi waktu dilaksanakan suatu kontrol, upaya administratif merupakan *kontrol aposteriori* yaitu pengawasan yang terjadi sesudah dikeluarkannya ketetapan/keputusan pemerintah. Pengawasan ini dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.
- c) Dilihat dari segi sifat kontrol itu terhadap obyek diawasi, maka upaya administrasi termasuk kontrol teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintahan sendiri bersifat penilaian legalitas (*rechtmatigheidstoetsing*) dan bahkan lebih menitikberatkan segi

⁵⁰ W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, *ibid*

⁵¹ W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, *ibid* halaman 43

penilaian kemanfaatan (*doelmatigheidsstoetsing*) dari tindakan yang bersangkutan.

Dalam kaitan ketentuan mengenai upaya administrasi di dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa adanya sikap yang mendua didalam Undang-undang Tata Usaha Negara. Karena Undang-undang Tata Usaha Negara memberikan kewenangan kepada badan-badan lain dari selain pengadilan di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu. Hal ini akan mengurangi kesatuan dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai suatu peradilan yang utuh dan mandiri. Selain itu juga dapat merugikan warga masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) karena:

- a) Mengurangi kemandirian Tata Usaha negara.
- b) Karena upaya penyelesaian secara administratif yang dilakukan di lingkungan instansi yang bersangkutan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dirasakan kurang dapat menimbulkan tekanan-tekanan secara psikologis sehingga pencari keadilan kurang bebas di dalam mengungkapkan masalahnya (karena adanya ikatan birokratis).
- c) Penyelesaian semacam ini lebih banyak menimbulkan rasa ketidakpuasan, yang akhirnya berlanjut ke PTUN sehingga upaya administratif yang sudah ditempuh akan membuang waktu, tenaga, dan pikiran.

Berbeda dengan prosedur pemeriksaan dan pengujian di muka PTUN, maka pada prosedur Banding Administrasi atau Keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Sedang pemeriksaan di PTUN yang mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara, maka pengadilan hanya melakukan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu hanya dari segi hukum saja (tidak mencakupi segi kebijaksanaan dari instansi atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan).⁵²

⁵² Indroharto, *opcit* halaman 52.

Isi ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberikan penafsiran sebagai berikut :⁵³

- a) Kewenangan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu meliputi :
- Wewenang itu itu sifatnya
 - Penyelesaian sengketa
- b) Penyelesaian melalui upaya administrasi

Tabel Perbedaan Pemeriksaan Upaya Administrasi dan Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara

No	Upaya administrasi	Pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara
1	Yang memeriksa adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara	Yang memeriksa adalah hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
2	Pengujian bersifat <i>ex nunc</i> artinya pengujian terhadap tata usaha negara yang disengketakan secara lengkap menurut situasi pada saat pengujian dilakukan. Pada pengujian tersebut juga ikut diperhatikan dan diperhitungkan adanya keadaan-keadaan baru timbul sesudah dikeluarkannya keputusan yang disengketakan. Keadaan-keadaan tersebut dapat berupa perubahan peraturan yang berlaku, perubahan situasi hukum dan situasi kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang disengketakan.	Pengujian bersifat <i>ex tunc</i> artinya hanya mengenai segi penerapan hukumnya saja, yang selalu dilakukan menurut situasi pada saat keputusan yang digugat itu dikeluarkan.

⁵³ W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, *ibid* halaman 40.

2.1.2. Gugatan langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang peraturan dasarnya tidak menyediakan penggunaan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud 48, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal I Angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat digunakan prosedur gugatan langsung kepada PTUN. Gugatan langsung ke PTUN ditujukan agar dilakukan pengujian dari aspek juridis yang bersifat menilai legalitas suatu keputusan oleh badan peradilan administrasi murni. Syarat-syarat peradilan administrasi murni ialah :

- 1) Bahwa hubungan antara para pihak dan hakim merupakan hubungan segitiga, dimana kedudukan Hakim berada di atas para pihak dan bersikap netral atau tidak memihak.
- 2) Bahwa badan atau pejabat yang mengadili merupakan badan atau pejabat yang tertentu ditunjuk oleh undang-undang dan terpisah dari administrasi negara.

Di samping syarat-syarat tersebut, peradilan administrasi murni memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- 1) Pemutusnya adalah hakim administrasi.
- 2) Meneliti *rechtsmatigheid* ketetapan administrasi negara.
- 3) Hakim administrasi hanya dapat meniadakan ketetapan administrasi negara, tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi negara yang pertama.
- 4) Hakim administrasi terikat pada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya ketetapan administrasi negara dan atas ini dipertimbangkan *rechtsmatigheid*-nya.

- 5) Hakim administrasi yang memutuskan itu tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain apapun juga.

Hakim administrasi dalam menyelesaikan perkara administrasi itu menerapkan hukum administrasi negara yang amar putusannya dapat berupa :

1. memperkuat ketetapan administrasi negara.
2. Tidak membenarkan ketetapan administrasi negara seluruhnya atau sebagian dan memerintahkan kepadanya untuk menyesuaikan ketetapan tersebut dengan putusan hakim administrasi.
3. Menolak perkara berdasarkan alasan bahwa pengadilan administrasi tidak kompeten.
4. Menyatakan gugatan gugur.
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan alasan bahwa gugatan tidak sempurna.
6. Menetapkan ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal I Angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Substansi dari isi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal I Angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum (*legal standing*) yang berhak mengajukan gugatan kepada PTUN.
- b. Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan kepada TUN untuk menggugat KTUN (tidak dimungkinkan adanya sengketa

TUN antara Badan atau Pejabat TUN yang satu melawan Badan atau Pejabat TUN yang lain).

- c. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu berfungsi sebagai pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Bagi mereka yang tidak pandai baca tulis, dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Paniterayang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Pasal 1 angka (5) mengartikan istilah gugatan sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan di pengadilan untuk mendapat putusan. Istilah itu menurut penjelasan pasal 1 angka (5), dikatakan mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Latar belakang diciptakan lembaga gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN menurut Undang-undang No.5 tahun 1986 ialah karena dalam Administrasi Negara Pemerintah banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tidak jarang dalam kasus tertentu KTUN mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu dan karenanya memerlukan koreksi serta perurusan dalam segi penerapan hukumnya.

Jika kita menghubungkan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 beberapa hal yang dapat digarisbawahi adalah :

1. Kata gugatan itu lazimnya digunakan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan atau kata **tuntutan** atau **penuntutan** umumnya dipakai dala Hukum Acara Pidana. Apabila perkataan itu digunakan dalam Hukum Acara PTUN dapat menimbulkan kerancuan ilmiah.
2. Gugatan ditujukan agar dilakukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya.
3. Gugatan harus dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannyab

KTUN. Dengan penggunaan istilah merasa di sini berarti tolak ukur melakukan gugatan kemungkinan adalah subjektif dan pengadilanlah yang diharapkan akan menilai secara objektif mengenai kerugian tersebut melalui penilaian terhadap legalitas KTUN (*beschikking*).

4. Gugatan ditujukan agar dilakukan penilaian secara yuridis mengenai validitas keputusan (*beschikking*), banding, di Inggris digunakan ukuran *reasonableness, certainty of term, consistency with the general law, and intra vires*, sedangkan di Indonesia, ukuran itu menggunakan kriteria pasal 5 ayat (2) yang menyangkut keharusan kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (peraturan dasarnya), larangan *detourment de pouvoir*, dan larangan *willekeur*. Setelah dikeluarkan Undang-undang No.9 tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 tahun 2009, ukuran tersebut diubah menjadi kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), jadi tolak ukur validitas keputusan adalah berdasarkan norma hukum tertulis (*wetmatigheid*) dan norma hukum tak tertulis (*beginsel*). Perubahan berdasarkan hukum tertulis untuk memenuhi prinsip legalitas yang menjadi asas dalam negara hukum. Perubahan berdasarkan norma hukum tak tertulis, untuk memenuhi prinsip kelayakan (*behoorlijk*) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam negara kesejahteraan.

2.1.3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Pada proses pengajuan gugatan di PTUN yang penting harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan dapat diajukan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁴ Konsekuensi yuridis akibat tidak dipenuhinya syarat

⁵⁴ Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

limitatif mengenai tenggang waktu adalah gugatan oleh Ketua Pengadilan dapat dinyatakan tidak diterima, karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.⁵⁵ (pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang peradilan TUN). Bagi penggugat, pengertian sejak saat diterimanya keputusan (*beschikking*) yang bersangkutan itu perlu diteliti :

- a. Apakah keputusan TUN yang disampaikan memang berupa suatu keputusan TUN yang positif telah dikeluarkan? Ataukah,
- b. Merupakan keputusan TUN fiktif menurut pasal 3 ayat (2) atau merupakan keputusan TUN yang menurut pasal 3 ayat (3).

Hal tersebut akan menentukan saat mulai di hitungnya tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud tersebut di atas. Metode penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan adalah sebagai berikut :⁵⁶

- (1) Terhadap keputusan positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1986, maka saat mulai dihitungnya sembilan puluh hari adalah menurut bunyi rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 yaitu :
 - a. Sejak hari diterimanya KTUN yang digugat itu yang memuat nama penggugat.
 - b. Sejak hari pengumuman keputusan (*beschikking*) tersebut dalam hal peraturan dasarnya bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan.
- (2) Terhadap –KTUN (*beschikking*) yang telah melewati upaya administratif (pasal 48), tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak diterimanya KTUN yang diputus dari instansi pemutus upaya administratif tersebut.
- (3) Terhadap keputusan fiktif (Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), penghitungan tenggang

⁵⁵ Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵⁶ Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

waktu sembilan puluh hari tersebut harus dilihat apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan mengenai batasan tenggang waktu keharusan Badan atau Pejabat TUN mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk, sehingga penghitungan tenggang waktu Sembilan puluh hari tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan maka tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak habisnya kesempatan mengambil keputusan itu, yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2)).
- b. Jika tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil keputusan yang dimohon, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan (pasal 3 ayat (3)).

Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 terhenti ditunda (*geschors*) pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN yang berwenang. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986, maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu dari penghentian/penundaan penghitungan tenggang waktu gugatan saat didaftarkan di Kepaniteraan PTUN yang berwenang tersebut di atas.

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Apabila tenggang waktu Sembilan puluh hari itu tidak digunakan oleh mereka yang berhak menggugat, maka KTUN tersebut meskipun di dalamnya mengandung cacat yang fatal, tetap tidak dapat diganggu gugat lagi dengan sarana

hukum apapun kecuali atas kemauan sendiri dari pihak pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah yang berwenang. Eksistensi ketentuan mengenai pembatasan tenggang waktu tersebut adalah berkaitan dengan masalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang berkaitan dengan masalah kekuatan belakunya KTUN yang disengketakan. Sehubungan sistem pengaturan mengenai tenggang waktu gugatan, tampak di sini Undang-undang ingin mengakomodasikan dua kepentingan yang berbeda, yaitu sisi kepentingan masyarakat menyangkut masalah kepastian hukum berlakunya KTUN dan sisi kepentingan individual, dalam arti untuk melindungi hak-hak perseorangan yang terkena akibat hukum dari dikeluarkannya atau tidak KTUN.

Perlindungan terhadap hak-hak individual juga diperlihatkan dengan dibukanya kesempatan untuk perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan subjek hukum yang berkaitan dengan limitasi tenggang waktu selama 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebenarnya dimungkinkan penggugat mengajukan gugatan secara sumir (*pro forma*) terlebih dahulu, yang nantinya dapat disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan sejauh gugatan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu :

- a. Maksud pemohon untuk menggugat Badan atau Pejabat TUN tertentu;
- b. Gugatan itu ditujukan terhadap suatu KTUN yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN tersebut;
- c. Gugatan itu diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang berhal mengajukan gugatan.

Menurut Surat Edaran MA No.2 Tahun 1991 pada Angka V.3 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari secara kasuistis sejak saat suatu pihak (seseorang atau badan hukum perdata) merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara (KTUN) dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Mengenai hal tersebut diterapkan oleh hakim di dalam perkara Jl. Sabang Jakarta (Yurisprudensi MA No.1/1994/PK) yang pada intinya menyatakan bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum. Lahirnya perlindungan hukum kepada rakyat yang meskipun tidak secara langsung dituju oleh KTUN, namun hak-haknya harus dilindungi secara hukum sebagai warga negara. Hal itu kiranya merupakan suatu penafsiran hukum dalam bentuk penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) yang dilakukan oleh MA untuk memaksimalkan pemberian perlindungan hukum kepada rakyat dalam sistem negara hukum yang demokratis.

2.2. Proses Penelitian Administrasi.

Proses pemeriksaan perkara di PTUN didahului dengan proses penelitian administrasi yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap penelitian yang murni administrasi, tahap penelitian yang sudah menyentuh segi-segi yuridis (yang lazim dikenal dengan *Dismissal Proses*).⁵⁷ Penelitian yang murni administrasi dilakukan oleh panitera beserta stafnya. Sedang tahap penelitian yang sudah menyentuh segi-segi yuridis dilakukan Hakim atau Ketua PTUN, dan Ketua PTUN dapat menunjuk seorang hakim sebagai *Rapporteur* (Raportir).⁵⁸

2.2. 1. Penelitian yang Murni Administrasi.

Tahap ini merupakan tahap awal dan fase pematangan perkara (*fase sub iudice*).⁵⁹ Pertama, gugatan akan diproses secara administratif oleh Keganiteraan. Penelitian segi administratif dilakukan secara formal untuk meneliti kesesuaian bentuk dan isi gugatan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, tidak menyangkut segi materiil gugatan. Pada tahap ini, Panitera diharuskan untuk memberikan petunjuk-

⁵⁷ Lintong O. Siahaan, *opcit* halaman 183.

⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991.

⁵⁹ Indroharto, *opcit* halaman 82.

petunjuk seperlunya mengenai persyaratan kelengkapan yang menyangkut segi formil gugatan, dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki kekurangan sehubungan dengan gugatannya yang dipandang perlu. Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materil gugatan.

Guna mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.⁶⁰ Hal itu merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar gugatan penggugat dapat dicatat dalam daftar perkara yang oleh Panitera Pengadilan (Pasal 59 ayat (2)). Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar perkara, yang ditaksir oleh Panitera. Jika dalam proses persidangan berikutnya masih terdapat kekurangan biaya perkara, penggugat akan diminta menambah biaya perkara. Sebaliknya, jika setelah sengketa selesai disidangkan dan masih terdapat sisa biaya perkara, sisa biaya perkara tersebut dikembalikan kepada penggugat termasuk juga jika penggugat memenangkan sengketa tersebut dan pengadilan mengabulkan tuntutan penggugat agar tergugatlah yang harus di bebani pembayaran biaya sengketa, biaya sengketa awal dikembalikan kepada penggugat. Berkaitan dengan perkara yang diajukan melalui pos, Panitera harus memberitahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama enam bulan bagi penggugat itu untuk memenuhinya dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut. Setelah lewat tenggang waktu enam bulan tersebut dan uang muka belum diterima di Kepaniteraan, maka perkara penggugat tidak akan di daftar.

Jika gugatan dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara, dianggap surat biasa, akan tetapi jika sudah jelas merupakan suatu surat gugatan, maka haruslah tetap disimpan di Panitera Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Pembantu Register dengan mendasarkan pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlampaui.

⁶⁰ Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila pengugat bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :

- a. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di mana gugatannya diajukan terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung pengugat di luar panjar biaya perkara.
- b. Panjar biaya perkara dikirimkan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia mendaftarkan gugatannya.

Mengenai surat kuasa ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Dalam suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang.
2. Surat Kuasa Khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu Dilegalisir.
3. Dalam pemberian kuasa diperbolehkan adanya substitusi, tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa incidental.
4. Surat Kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan mengenai surat gugatan ditentukan sebagai berikut :

1. Suatu surat gugat itu tidak perlu dibubuhi materai temple, karena hal itu tidak disyaratkan dalam Undang-undang.
2. Pada kepala surat gugat, alamat kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kodenya berbeda.
3. Identitas pengugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang No.5 Tahun 1986. Dalam identitas tersebut harus dicantumkan dengan jelas alamat yang dituju secara lengkap, agar

memudahkan pengiriman turunan surat gugatan dan panggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Guna memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dan pihak pengugat pribadi an baru disebutkan nama kuasayang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berpekaranya Rapat Permusyawaratan. Hal ini yang membedakan dengan penyusunan gugatan dalam peradilan umum untuk perkara perdata.

Guna memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, suatu perkara didaftar dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf Kepaniteraan dibuat resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan formal yang isinya pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa subjek gugatan dan apakah pengugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa?
- b. Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3?
- c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 33 ayat (2) butir a, b, dan c?
- d. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi?

Berkaitan dengan penelitian syarat-syarat gugatan, panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut.

Apabila suatu gugatan diajukan kepada PTUN atau PT TUN lain yang lebih dekat letaknya dengantempat kediaman penggugat daripada PTUN atau PT TUN yang memiliki kompetensi relatif, maka PTUN PT TUN dimana gugatan itu diajukan yang menjadi perantara, berkewajiban membubuhkan cap tanggal

penerimaan gugatan tersebut. Selanjutnya berkas perkara gugatan tersebut segera dikirim kepada PTUN atau PT TUN yang berwenang mengadili tersebut, dan segala surat-menyurat dilakukan langsung antara PTUN atau PT TUN yang berwenang mengadili tersebut dengan pihak penggugat ataupun tergugat yang bersangkutan. Surat gugatan termasuk surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara harus dikirimkan melalui pos tercatat.

2.2.2 Hubungan Antara Penelitian Segi Administratif dengan Rapat Permusyawaratan

Rapat permusyawaratan yang merupakan proses dismissal ini dilakukan sebelum pemeriksaan di persidangan. Hal ini merupakan kekhususan dari pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Rapat permusyawaratan merupakan bagian dari fungsi peradilan.

Acara Rapat Permusyawaratan dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Rapat Permusyawaratan merupakan proses dismissal, yakni prosedur untuk memutuskan apakah gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak diterima, suatu penanganan yang bersifat *inquisitor* belaka terhadap gugatan yang diajukan.⁶¹

Sehubungan dengan Rapat Permusyawaratan yang merupakan prosedur dismissal ini dilakukan setelah gugatan melewati proses penelitian terhadap segi administratifnya, maka sebenarnya Rapat Permusyawaratan ini berkaitan erat dengan pemeriksaan administratif. Hasil penelitian secara administratif yang telah dibuatkan resume gugatannya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan⁶². Penelitian aspek administratif oleh kepaniteraan hanya menyangkut segi formal gugatan, namun panitera tidak berwenang menolak pendaftaran perkara dengan alasan apapun juga, sejauh menyangkut segi materiil gugatan. Dalam Rapat Permusyawaratan yang merupakan bagian dari fungsi peradilan, Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang menyangkut baik segi formal maupun segi materiil gugatan.⁶³

⁶¹ Indroharto, *opcit* halaman 86.

⁶² Pasal 62 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶³ Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan yang diambil oleh Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan dibuat dalam bentuk :

1. Suatu perlengkapan oleh Ketua Pengadilan.
2. Dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut.

Dasar pertimbangan putusan pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar adalah :

- a. Jika pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onfankelijk verklaard*) (pasal 62 ayat 1 sub a). Pokok gugatan yang dimaksud adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan yang kemudian atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karena itu mengajukan tuntutan.
- b. Jika syarat formil dalam Pasal 56 ayat (1) sub a dan b tidak dipenuhi oleh penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*) dan jika syarat materiil dalam Pasal 56 ayat (1) sub c yang tidak terpenuhi, maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (pasal 62 ayat 1 sub b).
- c. Jika gugatan tidak didasarkamn alasan-alasan yang layak (pasal 53 ayat 2), maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (pasal 62 ayat 1 sub c).
- d. Jika apayang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (pasal 62 ayat 1 sub d).
- e. Jika gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (pasal 62 ayat 1 sub e)

Penetapan yang dibuat oleh pengadilan diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memnaggil kedua

belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkannya (pasal 62 ayat 2 sub a). Pemanggilan kedua belah pihak sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan (pasal 62 ayat 2 sub b).

Penggugat diberikan hak untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap penetapan yang dibuat oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa gugatannya harus *dismissed*. Terhadap penetapan tersebut di atas, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan tersebut diucapkan (pasal 62 ayat 3 sub a).

Perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 56. Perlawanan yang diajukan substansinya harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu surat gugatan (pasal 56 ayat 1), apabila perlawanan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat (pelawan), maka perlawanan yang diajukan harus disertai surat kuasa yang sah (pasal 56 ayat 2) dan dilampiri dengan KTUN yang disengketakan (pasal 56 ayat 3).

Terhadap perlawanan yang diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memutusnya dengan menggunakan acara singkat (pasal 62 ayat 4). Jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan tersebut di atas gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa (pasal 62 ayat 5). Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum (pasal 62 ayat 6).

2.2. 3. Pemeriksaan Persiapan

Tahap yang masih harus dilalui sebelum gugatan diperiksa pokok sengketanya adalah pemeriksaan persiapan. Tahap pemeriksaan persiapan ini juga merupakan bagian dan fungsi peradilan yang bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan pokok sengketanya.

Eksistensi tahap pemeriksaan persiapan berkonsekuensi adanya pemberian kewajiban kepada tiga pihak :⁶⁴

1. Bagi hakim yang ditunjuk untuk memeriksa sengketa TUN, melakukan pemeriksaan persiapan merupakan kewajiban. Jadi,

⁶⁴ Pasal 62 *jo* Pasal 63 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa gugatannya, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan hakim dalam peradilan TUN.

2. Bagi pihak penggugat (orang atau badan hukum perdata), ada kewajiban yang sifatnya mutlak harus dilakukan untuk melaksanakan nasihat hakim agar memperbaiki gugatan yang kurang jelas yang berkaitan dengan persyaratan formil dan materiil gugatan (pasal 56).
3. Bagi pihak tergugat (badan atau pejabat TUN), sehubungan dengan adanya permintaan penjelasan dari hakim, berkewajiban memberikan keterangan yang diminta untuk melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan itu. Apabila tergugat tidak mematuhi kewajiban tersebut, berarti tergugat menghambat implementasi atas keaktifan hakim.

Hakim dalam pemeriksaan persiapan memiliki kewenangan untuk melakukan dua tindakan, yaitu :

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (pasal 63 ayat 3). Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan adanya perlawanan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru (pasal 63 ayat 4).

Tujuan diadakannya pemeriksaan persiapan ini adalah untuk meletakkan sengketa dalam peta, baik mengenai objeknya serta fakta-faktanya maupun mengenai masalah hukumnya yang harus dijawab nanti.⁶⁵

⁶⁵ Indroharto, *opcit* hal 90.

Pemeriksaan persiapan dilakukan setelah dilaksanakannya dua hal, yaitu setelah

- Gugatan diproses secara administratif di Kepaniteraan dan Ketua Pengadilan tidak menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Ketua Pengadilan telah menetapkan bahwa gugatan harus diperiksa oleh majelis hakim dengan menggunakan nacara biasa. Apabila Ketua Pengadilan mengabulkan permohonan penggugat supaya gugatannya diperiksa dengan acara cepat, gugatan tersebut tidak perlu melewati prosedur pemeriksaan persiapan.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa TUN. Wewenang yang diberikan kepada hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu, dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN, mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN selaku tergugat secara structural kedudukannya cenderung tidak seimbang. Pengggugat selaku rakyat yang harus behadapan dengan pemerintah. Kesulitan semacam itu juga dapat timbul dalam rangka memberikan kesaksian terhadap sengketa yang bernuansa sengketa structural tersebut. Melalui Undang-undang Keterbukaan informasi Publik, Undang-undang Sistem Administrasi Pemerintahan, dan Undang-undang Perlindungan Saksi, kesulitan-kesulitan seperti disebutkan di atas diharapkan dapat direduksi, bahkan seharusnya dapat dihilangkan sama sekali.

Penjelasan atau informasi tersebut dapat berupa latar belakang yang berhubungan dengan dikeluarkannya surat KTUN. Data-data tersebut dapat berwujud data sekunder yang bersifat public yaitu data arsip, antara lain surat-menyurat antar instansi secara vertical dan horizontal, misalnya rekomendasi, persetujuan atasan, dan data-data seperti perundang-undangan, jurisprudensi. Guna kepentingan pemeriksaan dan apabila dpandang perlu, hakim dapat

memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN atau pejabat lain yang menyimpan surat. Hakim dapat pula meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.⁶⁶ Permintaan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pengujian dan segi hukum.

Meskipun hukum acara peradilan TUN tidak mengenal prosedur perdamaian (*dading*) seperti dalam perkara perdata, tetapi dalam prakteknya, prosedur pemeriksaan persiapan sering dipergunakan sebagai forum perdamaian oleh para pihak dalam sengketa TUN.⁶⁷ Makna perdamaian disini adalah tergugat bersedia melaksanakan kewajiban TUN yang seperti yang disepakati bersama dengan penggugat dan selanjutnya penggugat mencabut gugatannya. Perdamaian tersebut hanya dapat dilakukan dari sisi materiil sengketanya, karena jika ditinjau dari segi formil, ketentuan peradilan tata usaha negara tidak mengatur kewajiban hakim untuk menuangkannya dalam putusan perdamaian (*acte van dading*), karena memang asas hukum acara peradilan tata usaha tidak memungkinnya.

2.3. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Acara Singkat, dan Acara Cepat

Pada prinsipnya hukum acara (prosedur) peradilan tata usaha negara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari tiga bentuk hukum acara, yaitu Acara Biasa, Acara Singkat, dan Acara Cepat sebagaimana diatur di dalam Bab IV Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari Pasal 48 sampai Pasal 132. Dalam garis besarnya Bab IV Bab IV Undang-Undang Nomor Tahun 1986 mengatur tentang :⁶⁸

1. Acara Biasa di tingkat pertama (Pasal 53 sampai dengan Pasal 121); di tingkat banding (Pasal 122 sampai dengan Pasal 130); di tingkat kasasi (Pasal Pasal 131), dan acara luar biasa tentang peninjauan kembali (Pasal 132).
2. Selama pemeriksaan perkara dengan acara biasa di dalam tingkat pertama dapat terjadi pemeriksaan dengan acara singkat (acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana yang diterapkan oleh Ketua PTUN {Pasal 62

⁶⁶ Pasal 85 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶⁷ Materi Kuliah Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁶⁸ Indroharto, *opcit* hal 66

Ayat (1) dan (2)}, dan oleh Majelis yang memeriksa dan memutus gugatan perlawanan yang diajukan terhadap Penetapan Ketua PTUN {Pasal 62 Ayat (4)}.

3. Acara Cepat (Pasal 98).
4. Acara mengenai keputusan tentang permohonan khusus seperti permohonan untuk beracara dengan cuma-cuma, dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

2.3.1. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pengertian acara biasa adalah jalannya proses setiap gugatan yang masuk dengan acara yang normal ditempuh dan yang seharusnya dilalui (kalau tidak diterapkan acara khusus oleh Ketua PTUN seperti acara singkat, acara cepat, acara yang dipakai di dalam menyelesaikan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat, atau permohonan untuk beracara dengan cuma-cuma).

Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan acara biasa adalah untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang final, baik, berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai :⁶⁹

- dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa yang diajukan;
- kadar kebenaran dalail-dalil yang diajukan oleh para pihak;
- dasar hukum dari perkara yang bersangkutan.

Panggilan terhadap para pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Jika salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah RI, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar negeri RI. Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut melalui Perwakilan RI di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Petugas

⁶⁹ Indroharto, *opcit* hal 67

Perwakilan RI dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Pemeriksaan dengan Acara Biasa diatur mulai pasal 108 Undang-undang PTUN. Jika tidak terdapat alasan khusus yang memenuhi kriteria pasal 98-99 Undang-undang PTUN. Sengketa di PTUN akan diperiksa dengan menggunakan Acara Biasa. Jangka waktu pemeriksaan dengan acara biasa tidak boleh melebihi batas waktu enam bulan sejak tanggal registrasi sengketa TUN oleh kepaniteraan PTUN. Sebelum persidangan dilakukan pengadilan harus memanggil dengan sah pasra pihak dalam sengketa TUN.

Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini perlu diberi penegasan karena tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN yang memiliki kewenangan sebagai penguasa.

Pada awal persidangan dengan pemeriksaan acara biasa, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Namun, hal itu dapat dikecualikan apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang dipersidangkan menyangkutg ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut harus didasarkan alasan yang kuat dalam undang-undang yang engaturnya secara khusus.

1. Perihal Ketidakhadiran Penggugat atau Tergugat di Persidangan

Apabila hal penggugat atau kusanya tidak hadir di dalam persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut sangsinya adalah gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara. Hal tersebut tidak menghilangkan hak penggugat untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Jika tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan.

Apabila terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan hakim Ketua Sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya (*in absentia*) yang diatur dalam pasal 72 dan 73 Undang-undang No. 5 tahun 1986.

2. Perubahan/Pencabutan Gugatan dan Perubahan Jawaban

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai pada tahap replik asalkan : (1) disertai dengan alasan yang cukup; (2) tidak merugikan kepentingan tergugat; dan (3) hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat.

Perubahan yang diperkenankan di sini adalah :

- Perubahan gugatan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik.
- Pengugat tidak boleh menambah tuntutan yang akan merugikan tergugat dalam pembelaannya.
- Perubahan yang diperkenankan adalah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula.

Sebaliknya tergugat juga dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya pada tahap duplik, dengan syarat : (1) disertai alasan yang cukup; (2) tidak merugikan kepentingan penggugat; dan (3) hal tersebut

dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat.

Penggugat setiap saat dapat mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

3. Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan (Intervensi)

Pada pasal 83 Undang-undang No. 5 tahun 1986 diatur dan dijelaskan mengenai intervensi yaitu, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa TUN, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Kemungkinan masuknya pihak ketiga dalam sengketa TUN tersebut dapat berupa masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan dilakukan atas dasar kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan. Masuknya pihak ketiga dalam sengketa TUN yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat) dengan maksud agar pihak ketiga itu selama proses bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukumnya dalam sengketa TUN tersebut. Masuknya pihak ketiga ke dalam sengketa TUN yang sedang berjalan atau prakarsa hakim yang memeriksa sengketa TUN tersebut.

5. Eksepsi

Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Eksepsi yang dapat dilakukan dalam sengketa TUN oleh tergugat dapat diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu (prodjohamidjojo. 1993: 69-70) eksepsi prosesual, ialah eksepsi yang didasarkan atas hukum acara, dan eksepsi didasarkan atas hukum materiil.

6. Pemeriksaan Sengketa

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang dalam sidang berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Hal itu memperlihatkan peranan Hakim Ketua Sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN yang sifatnya aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Hakim diberikan kewenangan yang besar dalam proses pemeriksaan sengketa TUN mengingat sengketa tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh adanya sengketa tersebut.

Berdasarkan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan kuasa hukumnya masing dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di Kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. Kesempatan para pihak untuk mempelajari berkas perkara tersebut dapat dilakukan sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan dan pemutusan perkara. Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan itu disamakan dengan panggilan.

Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya, Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. Jika pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Apabila selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

7. Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan putusan dalam proses peradilan. Hukum pembuktian mengenal beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :⁷⁰

a) *Conviction-in Time.*

Menurut sistem ini, untuk menentukan sah atau tidaknya KTUN semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Alama melakukan penilaian, hakim menarik kesimpulan berdasarkan keyakinannya saja, yang dapat diperoleh dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Kesimpulan dapat pula ditarik oleh hakim dengan mengacu pada pendapat-pendapat para pihak. Keyakinan hakim dominan dalam sistem ini.

b) *Conviction-Raisonee.*

Dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Kedua Belas, Agustus 2010, hal 273

alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya. Keyakinan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang bersifat logis dan dapat diterima akal.

c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukkan putusannya hakim semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah tanpa diperlukan keyakinan hakim.

d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian menurut sistem ini merupakan perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim harus memutuskan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan yang diatur serta mengikuti prosedur dalam undang-undang dengan didukung oleh keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara PTUN adalah sistem pembuktian bebas, yang dipengaruhi oleh ajaran pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) dengan sistem pembuktian negatif. Pasal 107 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya kebebasan hakim dan memberikan kewenangan kepada hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, serta untuk keyakinan hakim. Dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak.

Sifat terbatas dalam sistem pembuktian terlihat dari pembatasan kewenangan hakim untuk menilai sahnya pembuktian yang paling sedikit harus dipenuhi syarat sahnya pembuktian yaitu minimal terdapat dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian di PTUN secara limitatif meliputi (Pasal 100 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara):

1. Surat atau Tulisan.

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- c. Surat-surat lainnya yang bukan akta.

2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Termasuk keterangan ahli adalah yang diberikan oleh juru taksir. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (pasal 88), tidak boleh memberikan keterangan ahli.

3. Keterangan saksi.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

- a. Pihak-pihak yang dilarang menjadi saksi dan yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :
 - Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa.

- Isteri atau suami saolah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai.
- Anak yang belum berusia tujuh belas tahun.
- Orang yang lupa ingatan.
- Orang yang secara mental terganggu.

b. Pengunduran saksi

Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:

- Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
- Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.

4. Pengakuan para pihak.

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dan suatu peristiwa. Hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan para pihak tersebut berkaitan dengan aspek legalitas KTUN yang dilakukan pengujian oleh pengadilan atas dasar alasan gugatan serta kerugian yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut.

5. Pengetahuan hakim.

Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Alat-alat bukti tersebut di atas derajat atau bobot kekuatan pembuktiannya masing-masing sama, namun hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan

dalam pemeriksaan. Keyakinan hakim sebagai salah satu syarat sahnya pembuktian, di samping sekurang-kurangnya dua alat bukti (pasal 100), harus ditepatkan secara proporsional sesuai dengan fungsi diberikannya kewenangan yang besar pada hakim dalam sistem pembuktian Hukum Acara PTUN (pasal 107). Penggunaan kewenangan tersebut justru untuk memperkuat nilai pembuktian dan alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam pasal 100 demi tercapainya upaya penemuan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran proses dan substansi KTUN berdasarkan hukum. Kebenaran materiil dalam sengketa TUN merupakan konklusi deduktif korelasi antara peraturan dasar suatu keputusan TUN dengan substansi formil dan materiil KTUN.

8. Kesimpulan Para Pihak

Jika Pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Suatu kesimpulan biasanya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1) Kesimpulan jawab-menjawab

Dari proses jawab-menjawab, yakni gugatan, jawaban, replik, dan duplik apa hal-hal yang dianggap telah terbukti, atau hal-hal yang tidak dianggap terbukti sebaliknya bagi tergugat gugatan-gugatan tidak terbukti.

2) Kesimpulan dan bukti-bukti tertulis

Biasanya isi penting dan alat-alat bukti tertulis dikemukakan secara singkat dan jelas. Kemudian diumumkan hal-hal yang dianggap terbukti atau tidak dan bukti-bukti tersebut.

3) Kesimpulan dan isi

Dalam konklusi dimuat inti-inti pokok dan keterangan masing-masing saksi penggugat maupun tergugat. Selanjutnya dan keterangan saksi-saksi itu disimpulkan hal-hal yang terbukti atau hal-hal yang tidak terbukti.

4) Lain-lain

Dalam konklusi juga dapat disimpulkan hal-hal mengenai penilaian terhadap alat bukti secara lengkap, misalnya penilaian terhadap alat bukti lawan.

Apabila kedua belah pihak telah mengemukakan kesimpulan masing-masing tersebut di atas, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup, guna mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

2.3.2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Hukum Acara PTUN mengenal pemeriksaan sengketa dengan menggunakan acara cepat (*versnelde procedure*) yang diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Kiranya hal itu dapat dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana sebagai salah satu peradilan yang juga berkarakter hukum publik yang juga mengenal pemeriksaan dengan acara cepat. Bandingkan dengan acara pemeriksaan cepat dalam KUHAP yang terdapat pada pasal 205-210. Acara pemeriksaan cepat dalam Hukum Acara Pidana digunakan untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Yang biasanya hakimnya merupakan hakim tunggal.

Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan TUN. Prosedur pemeriksaan dengan acara cepat dalam PTUN meliputi tahapan:

1. Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan tersebut, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut.
2. Dalam hal permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut,

menentukan hari, tempat, dan waktu siding tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan (pasal 63).

3. Terhadap penetapan perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal, tidak dijelaskan dalam Undang-undang mengapa pemeriksaan dengan acara cepat harus dilakukan oleh hakim tunggal, sebab jika dengan hakim majelis pun sepanjang sudah ditentukan bahwa harus ditempuh dengan acara cepat kiranya juga akan dapat dilakukan oleh hakim majelis. Ada anggapan bahwa dengan hakim tunggal dirasakan bisa mengurangi keluasan dan objektivitas pertimbangan pemeriksaan dan pemutusannya.. tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.

Penggunaan Acara Cepat yang didasarkan atas kepentingan penggugat yang cukup mendesak tersebut, tampaknya berkaitan erat pula dengan kemungkinan besarnya kerugian yang akan diderita penggugat, manakala pemeriksaan sengketa tidak dipercepat. Penilaian Ketua Pengadilan terhadap perlu atau tidaknya digunakan acara cepat dalam suatu sengketa TUN, didasarkan atas kriteria alasan-alasan pemohon. Karena tidak ada pemeriksaan persiapan, maka sebenarnya di samping digunakan kriteria berdasarkan alasan pemohon, penilaian atas dasar konkrit relevan pula untuk menjadi bahan pertimbangan.

Dikaitkan dengan proses pembuatan gugatan, permohonan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dimasukkan di dalam gugatan, artinya menjadi bagian dari alasan-alasan gugatan yang diajukan. Sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986, materi gugatan harus menunjukkan perlunya pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalil-dalil dalam posita harus menguraikan adanya kepentingan penggugat yang cukup mendesak, karena hal itu akan menjadi pertimbangan pokok Ketua Pengadilan untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan penggugat agar pemeriksaan dipercepat.

2.3.3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat ialah prosedur acara yang dipergunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat (penggugat-pelawan) terhadap

penetapan Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan (pasal 62). Jadi acara singkat ini dipergunakan dengan alasan adanya perlawanan penggugat yang merupakan rekasi atas hasil rapat permusyawaratan yang berupa penolakan gugatan.

Jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan yang menolak gugatan penggugat (pasal 62 ayat 1) gugur demi hukum dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

2.4. Putusan

Setelah para pihak menyerahkan kesimpulan, maka hakim Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan mengambil putusan. Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan :


Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

Prinsip utama dalam proses memutuskan sengketa TUN adalah harus dilakukan berdasarkan musyawarah majelis hakim. Musyawarah tersebut dilakukan dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.⁷¹

Putusan yang harus dilakukan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat berkaitan dengan segi objektivitas putusan. Putusan hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektif terhadap sengketa. Pengertian istilah ruang tertutup untuk musyawarah majelis hakim tersebut, kiranya harus ditafsirkan demi objektivitas dan kemandirian pengadilan dan tidak diartikan tertutup terhadap perkembangan keadaan sehubungan dengan sengketa yang akan diputus. Objektivitas putusan harus

⁷¹ Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

diartikan pula bahwa putusan yang dihasilkan mampu memperhitungkan perubahan keadaan, karena hal itu berkaitan dengan efektivitas putusan yang dihasilkan, walaupun mengenai masalah efektivitas Putusan Pengadilan tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi itu saja.



BAB 3

UPAYA HUKUM DI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

3.1. Pengertian Upaya Hukum pada Umumnya.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁷² yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan isi ketentuan tersebut maka sistem peradilan di Indonesia menganut pemeriksaan dalam dua tingkatan yakni pemeriksaan tingkat pertama yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, dan pemeriksaan tingkat kedua yaitu merupakan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Dengan kata lain bahwa sistem peradilan di Indonesia mengenal konsep upaya hukum.

Upaya hukum dengan asas peradilan dua tingkat ini dilatarbelakangi pemikiran dan keyakinan bahwa belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan, karenanya perlu dimungkinkan adanya pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Di dalam Bab I di atas telah disinggung bahwa di dalam hukum acara peradilan tata usaha terdapat ketentuan mengenai upaya hukum. Di dalam Bab I di atas telah dijelaskan bahwa pada hakekatnya upaya hukum adalah sarana dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan untuk tidak menerima atau melawan atau tidak puas terhadap penetapan pengadilan dan atau putusan hakim. Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 terdapat ketentuan mengenai upaya hukum, antara lain :

- f) Perlawanan terhadap penetapan Ketua PTUN dalam rangka *Dismissal Proses* sesuai dengan Pasal 62 UU No.5 tahun 1986.

⁷² Indonesia D, Pasal 26 Ayat (1)

- g) Banding kepada Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 122 sampai dengan Pasal 130 UU No.5 tahun 1986).
- h) Kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 131 UU No.5 tahun 1986).
- i) Perlawanan oleh pihak ketiga (Pasal 118 UU No.5 tahun 1986).
- j) Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 132 UU No. 5 tahun 1986).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

Upaya hukum bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian sengketa suatu perkara, apalagi dimaksudkan untuk mengenyampingkan kepastian hukum. Namun, upaya hukum diperlukan karena hal ini merupakan hak dari masing-masing pihak untuk memberi kepastian bagi dirinya melalui cara yang telah diakomodasi oleh undang-undang. Bagaimanapun tidak bisa dinafikan bahwa hakim ialah sosok manusia yang juga dekat dengan kesalahan, dapat bersifat subjektif, tak jarang pula dapat memihak salah satu pihak dan tak urung membuyarkan kepastian dari putusan yang dijatuhkan.

Di dalam Bab I di atas telah dinyatakan bahwa Secara teoritis upaya hukum dapat dibedakan dengan Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.⁷³ Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan *dismissal proses*, banding dan kasasi. Dikatakan upaya hukum biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (PK). Dikatakan

⁷³ Indroharto, *opcit* hal 234.

upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2. Perlawanan Putusan Dismissal

Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusyawaratan memutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dewan dan didengarkan oleh para pihak.

Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut:

- a) Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b) Syarat-sarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c) Gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak;
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Apabila pihak-pihak hadir pada waktu mengucapkan putusan penetapan, maka perlawanan diajukan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU No. 1 tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan. Pemberitahuan putusan penetapan disampaikan dengan surat tercatat.

Dalam acara perlawanan pihak yang melawan menjadi pihak penggugat (pelawan-penggugat) dan pihak yang dilawan menjadi tergugat (terlawan-tergugat). Perlawanan diperiksa dan diputus dalam acara singkat. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum baik berupa banding ataupun kasasi (Pasal 62 ayat (6) UU PTUN). Namun menurut Wicipto Setiadi,³ dalam hal penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut, satu-satunya kemungkinan ialah dengan mengajukan gugatan baru. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V butir 2, pengajuan gugatan baru dimungkinkan sepanjang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN masih tersisa.

3.3. Banding Kepada PT TUN

Pasal 22 mdamg-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara bahwa terhadap putusan pengadilan TUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada PT TUN.

Pemeriksaan di tingkat banding merupakan pemeriksaan oleh *judex facti* tingkat yang terakhir. Pada pemeriksaan di tingkat banding pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan, baik mengenai fakta-fakta penerapan hukumnya dan putusan akhir yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dapat diulang kembali pemeriksaannya.

Upaya pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara akan memeriksa kembali, baik fakta maupun hal yuridisnya juga amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terlepas ada atau tidaknya memori banding.

Pemeriksaan tingkat banding itu bersifat devolutif, artinya PT memindahkan dan mengulangi kembali seluruh pemeriksaan perkara yang pernah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama (PTUN). Hakim PT seakan-akan duduk sebagai Hakim Pengadilan tingkat pertama pada waktu memeriksa perkara tersebut di tingkat banding.

Di tingkat banding, para pihak dapat mengajukan memori banding atau kontra memori banding yang berisi alasan-alasan keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, surat keterangan, dan bukti-bukti baru atau yang bersifat melengkapi bukti-bukti sebelumnya kepada PT TUN.

PT TUN memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. Apabila PT TUN berpendapat bahwa pemeriksaan PTUN lengkap, maka PT TUN berwenang untuk:

1. Mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan.
2. Memerintahkan PTUN yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut.

Kedua hal di atas, secara alternatif dapat dilakukan oleh PT TUN.

Terhadap putusan PTUN yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya,

sedangkan PT TUN berpendapat lain, PT tersebut dapat memeriksa dan memutusnya.

Kekhususan Hukum Acara Peradilan TUN adalah PT TUN selain memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara di tingkat banding sebagai *judex factie* tingkat yang terakhir, juga dapat menjalankan fungsi pemeriksaan pengadilan tingkat pertama untuk gugatan terhadap keputusan kepegawaian tersebut dapat langsung mengajukan upaya hukum kasasi, kecuali yang dibatasi oleh pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang No. tahun 2004.

Prosedur untuk mengajukan permohonan banding agar putusan pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa dan diputus lagi di tingkat banding, ialah:

1. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan TUN yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
2. Panitera mencatat permohonan pemeriksaan banding itu dalam daftar perkara.
3. Membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh Panitera.
4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding dan pbanding tersebut kepada pihak terbanding.
5. Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan TUN dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.
6. Para pihak dapat (artinya tidak wajib) menyerahkan memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori dan atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan.
7. Salinan putusan, berita acara dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera PT TUN selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh PT TUN, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Apabila salah satu pihak sudah menerima dengan baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun

jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.

Putusan PT TUN terhadap sengketa TUN yang dimohonkan banding tersebut dapat berupa menguatkan putusan hakim (pada tingkat pertama) dengan cara memperbaiki putusan hakim tingkat pertama dan mengambil seluruh atau sebagian pertimbangannya. Lalu putusan tersebut juga dapat membatalkan untuk seluruh/untuk sebagian dan putusan hakim tingkat pertama dengan mengadili sendiri seperti seakan-akan duduk sebagai hakim tingkat pertama.

Panitera PT TUN dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan PT beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

3.4. Kasasi

Tidak semua putusan banding dari PT TUN dapat diajukan permohonan kasasi kepada MA. Hal itu disebabkan rumusan pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang MA yang menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya. Ayat (2) dari Undang-undang tersebut mengatur bahwa perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. putusan tentang praperadilan; b. perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun dan/atau diancam dengan pidana denda; c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Lebih lanjut, ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke MA. Akhirnya, ayat (4) pasal tersebut menyatakan bahwa penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum dan ayat (5) mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh MA.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan terhadap sengketa-sengketa TUN yang bukan termasuk perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur pada pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 tahun 2004. Penjelasan pasal 45A ayat (2) huruf c secara *a contrario* menyatakan bahwa dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kiranya hal itu merupakan upaya untuk melakukan pembatasan pengajuan kasasi sengketa tata usaha negara yang dilakukan berdasarkan kriteria pokok sengketa. Jadi, kewenangan MA mengadili di tingkat kasasi terhadap sengketa tata usaha negara hanya mencakup KTUN yang terletak di luar lingkup pembatasan pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 tahun 2004.

MA bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga, sehingga pemeriksaan kasasi tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. MA selaku *judex iuris* hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukumnya saja, tidak mengulang pemeriksaan mengenai fakta-fakta perkara. Hal itu berkaitan dengan peran historis MA sebagai *supreme judicial institution* yang diberikan kewenangan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum (*schending van het recht*) yang dapat dilakukan oleh lembaga peradilan yang lebih rendah. Pada masa negara hukum formal, MA bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran undang-undang oleh hakim-hakim peradilan yang lebih rendah.

MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (pasal 32 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 2009). Ayat (2) Undang-undang tersebut mengatur bahwa selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MA juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Berdasarkan ayat (3) pasal tersebut MA berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di

bawahnya. Selain itu menurut ayat (4) pasal tersebut, MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau perongatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ayat (5) pasal tersebut menjamin bahwa pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Permohonan kasasi dapat diajukan dengan syarat:

1. Pemohon telah menggunakan upaya hukum banding terhadap perkaranya kecuali terhadap perkara-perkara sebagaimana diatur pada pasal 45A ayat (1) huruf c Undang-undang No.5 tahun 2004.
2. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

Prosedur pengajuan kasasi kepada MA ialah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan oleh para pihak yang bersengketa atau (para) kuasanya secara tertulis atau lisan dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon.
2. Permohonan tersebut diajukan melalui Panitera PTUN (tingkat pertama) yang memutus perkara tersebut.
3. Jika tenggang waktu empat belas hari tersebut terlampaui tanpa ada pengajuan permohonan kasasi oleh pihak yang bersengketa dianggap telah menerima putusan.
4. Pemohon membayar biaya pemeriksaan kasasi tersebut.
5. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera berkewajiban melakukan:
 - a. Mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar.
 - b. Pada hari juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan.
6. Permohonan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu empat belas hari setelah permohonan tersebut dicatat dalam buku daftar

wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya.

7. Panitera memberikan terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam sengketa yang dimaksud dalam tenggang waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari.
8. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi (kontra memori kasasi) kepada Panitera dalam tenggang waktu empat belas hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
9. Panitera mengirimkan seluruh berkas perkara kepada MA dalam tenggang waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari.
10. Panitera MA bertindak:
 - a. Mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya.
 - b. Membuat catatan singkat tentang isinya.
 - c. Melaporkan semua itu kepada MA.

Pemohon dapat mencabut kembali permohonan kasasinya sebelum permohonan kasasi itu diputus oleh MA, dengan ketentuan, apabila telah dicabut pemohon itu tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu belum lampau. Apabila pencabutan permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada MA, maka berkas perkara itu tidak diteruskan ke MA.

Pemeriksaan kasasi oleh MA dilakukan berdasarkan surat-surat (*op de stukken*), hanya jika dipandang perlu MA melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendengar sendiri para pihak atau para saksi
2. Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut untuk mendengar para pihak atau para saksi

Dalam mengambil keputusan, MA tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Apabila MA membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 2004 menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ayat (2) dari pasal 30 menyatakan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, ayat (3) dari ketentuan itu mengatur bahwa pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh MA.

Jika putusan dilakukan atas dasar alasan tersebut, maka MA memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu. Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua PTUN yang memutus perkara tersebut. Selanjutnya, putusan MA tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh PTUN tersebut.

3.5. Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, dan dapat diajukan hanya satu kali. Pada prinsipnya, permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan

Pengadilan, karena peninjauan kembali lebih merupakan suatu upaya hukum istimewa.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang- Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang- Undang No.3 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Baik permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya .

Permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali tersebut, dipertegas dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini. Putusan Pengadilan yang dimaksud tersebut dapat berupa putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun putusan kasasi. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) yang menentukan permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan serta Pasal 68 ayat (1) yang menentukan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pada dasarnya Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Agung, asalkan permohonan tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Meskipun Pasal 66 ayat (2) tersebut tidak menanggihkan eksekusi akan tetapi dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali secara kasuistis dan eksepsional dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, misalnya alasan yang dikemukakan benar-benar didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna sehingga dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut besar kemungkinan akan dikabulkan. Misalnya dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan surat jual beli yang dipergunakan pada putusan perdata tersebut adalah palsu.

Dalam perkara perdata hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau

menghentikan eksekusi antara lain apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan tersebut :

- benar- benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009
- alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
- dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali tersebut kemungkinan akan mengabulkannya.

Kriteria inilah yang seharusnya dipegang sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali memang cukup mendasar atau tidak.

Dengan berpegang pada kriteria tersebut, diharapkan sudah dapat memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak untuk menunda suatu eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri dimana putusan pertama A dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa dan telah dieksekusi diserahkan kepada A tetapi kemudian perkara kedua B dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum A untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada B. A lalu mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua putusan Pengadilan yang sama saling bertentangan mengenai subjek dan objek yang sama sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 1985. Kiranya alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh A tersebut adalah “ cukup mendasar “.

Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tersebut adalah 180 hari untuk :

- a. Yang disebut pada huruf a, sejak diketahui kebohongannya atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- b. Yang disebut pada huruf b, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Yang disebut pada huruf c, d dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding

(judex factie) dan putusan Mahkamah Agung (judex juris) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali.

Akhir-akhir ini frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ternyata semakin meningkat, termasuk pada tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut. Hal mana secara tidak langsung memberikan peluang yang besar pula kepada pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Sebagai suatu upaya hukum luar biasa maka alasan yang dapat digunakan juga harus luar biasa dimana letak luar biasanya adalah putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga upaya hukum biasa yaitu perlawanan (verzet), banding dan kasasi sudah tertutup bagi pencari keadilan.

Alasan peninjauan kembali dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang menentukan :

- 1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- 2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Adapun perbedaan dasar dan alasan pemeriksaan kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dengan yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP tersebut adalah tidak terlepas dari perbedaan sifat perkara perdata dan perkara pidana antara lain seperti hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dituntut (petitum) dalam perkara perdata tidak ada dalam perkara pidana. Di samping itu untuk perkara perdata ditentukan tenggang waktu 180 hari terhitung sejak ditemukan kebohongan atau ditemukan bukti baru, atau sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak, sedangkan untuk perkara pidana tidak ada tenggang waktu seperti itu.

Permintaan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal 263 tersebut di atas ditujukan kepada Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan yang tersebut dalam ayat 3 Pasal 263 tidak disebutkan pihak mana (apakah Terdakwa/ahli warisnya atautkah Jaksa/Penuntut Umum) yang dapat mengajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka putusan Hakim akan berbunyi “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum”. Tetapi apabila perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti dan perbuatan yang terbukti tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan kepada Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa seharusnya dipidana.

Oleh karena itu Pasal 263 ayat (3) ini seharusnya ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mempunyai hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya sepanjang apabila perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi ternyata tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Hal seperti itu tentu sangat jarang terjadi, kecuali kalau Hakim keliru sehingga tidak menyebutkan pemidanaan tersebut dalam amar putusan sehingga putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali menggunakan sebutan “mengadili kembali” berbeda dengan kasasi yang hanya menyebut “mengadili”. Sebutan “mengadili kembali” menunjukkan bahwa pada pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex factie* bukan semata-mata sebagai *judex juris*. Dengan demikian pada pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta disamping memeriksa penerapan hukum. Selain itu pemahaman seolah-olah pranata peninjauan kembali tidak mempertimbangkan dasar keadilan melainkan semata-mata normatif juga kurang tepat.

Pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengandung makna secara normatif atau yuridis perkara telah selesai.

Kalau ada koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketatnya persyaratan untuk permintaan peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan Hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan peninjauan kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan Pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim. Oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan bagi terpidana. Disinilah letak persamaan antara peninjauan kembali dan grasi yaitu sama-sama demi keadilan. Perbedaannya terletak pada apabila peninjauan kembali semata-mata dilakukan berdasarkan syarat dan pertimbangan hukum yaitu sebagai suatu bentuk “mengadili kembali”, pemeriksaan peninjauan kembali berwenang memeriksa fakta, maka tidak demikian halnya dalam hal grasi karena grasi tidak selalu memerlukan syarat dan pertimbangan hukum. Presiden sebagai pemegang hak konstitusional (hak prerogatif) dengan alasan-alasan tertentu dapat menggunakan segala pertimbangan seperti pertimbangan rasa keadilan atau kemanusiaan sebagai dasar menerima atau menolak permohonan grasi.

Menjelang akhir tahun 1980 telah terjadi drama pidana yang di perankan oleh Sengkon dan Karta yang dijatuhi dan menjalani pidana akibat putusan Pengadilan yang sesat. Sengkon dan Karta yang sedang menjalani pidana di L.P. Cipinang karena didakwa merampok dan membunuh suami istri Sulaiman dan Siti Haya di Cakung Pondok Gede Bekasi, pada waktu itu sedang sekarat. Seorang narapidana bernama Gunel merasa iba kemudian dengan jujur dan merasa berdosa lalu minta maaf kepada Sengkon yang pada waktu itu sedang mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengaku bahwa ia bersama dengan temantemannya yang telah membunuh Sulaiman dan istrinya Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel yang masuk L.P. Cipinang karena kasus lain itu akhirnya diketahui oleh media massa.

Apakah permohonan peninjauan kembali masih dapat diajukan terhadap putusan pidana yang Terpidana-nya telah menerima putusan Pengadilan Negeri (tidak banding dan atau kasasi) tetapi ia mohon grasi yang juga telah di tolak ?

Dengan memperhatikan makna dari lembaga peninjauan kembali maka seharusnya permohonan peninjauan kembali diajukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, tetapi belum grasi. Itulah sebabnya maka dalam perkara Sengkong dan Karta untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena mereka tidak merasa bersalah diajukan permohonan peninjauan kembali.

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum. Dalam tingkat kasasi pada dasarnya memang dibedakan antara persoalan fakta dan persoalan hukum, tetapi menurut yurisprudensi persoalan fakta dapat dimasuki kalau persoalan fakta tersebut pada hakekatnya merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian. Pasal 67 Sub b menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yang lazim disebut “novum”.

Hal ini berarti dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sudah pernah disinggung tetapi pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan buktinya (umpamanya karena hilang). Kalau surat bukti tersebut kemudian ditemukan dan selanjutnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, maka hal itu bukan merupakan “novum”, karena sudah pernah disinggung pada pemeriksaan *judex factie* sehingga majelis kasasi berwenang mempertimbangkannya. Akan tetapi apabila surat bukti dimaksud baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diberlakukan Pasal 67 Sub b tersebut.

Harus diketahui pula bahwa dalam permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan petitum lain dari petitum yang telah disebutkan dalam gugatan,

karena dasar bagi majelis peninjauan kembali adalah tetap gugatan semula. Majelis peninjauan kembali terikat pada alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dan tidak berwenang untuk memakai alasan lain/alasan sendiri seperti yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 untuk acara kasasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang tidak menghendaki penggunaan alasan lain/alasan sendiri bagi majelis peninjauan kembali. Hal ini dapat dimengerti, karena lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pasal-pasal mengenai lembaga peninjauan kembali bersifat limitatif. Perlu diketahui bahwa putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah perkara yang ada pihaknya atau perkara contentiosa.

Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Agung, asalkan permohonan tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, dan dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diputus, maka tidak dapat dicabut kembali.

Dalam hal Mahkamah Agung mengadili permohonan peninjauan kembali dapat bertindak sebagai *judex juris* sekaligus sebagai *judex factie*, sebab dalam mengadili permohonan peninjauan kembali, majelis memeriksa sampai pada fakta hukum dan menerapkan hukum yang benar. Majelis yang mengadili permohonan peninjauan kembali sebaiknya tidak sekedar majelis biasa tetapi seharusnya dibentuk secara khusus apabila perlu terdiri dari Pimpinan Mahkamah Agung, terutama apabila yang diajukan permohonan peninjauan kembali merupakan putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali apabila putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut merupakan putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat banding.

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang tidak mau menerima putusan perceraian dapat menimbulkan akibat yang serius apabila sang istri yang telah dikabulkan permohonan perceraianya kemudian melakukan perkawinan baru dengan pria yang lain, tetapi kemudian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan suaminya itu ternyata dikabulkan, maka pasangan suami istri yang lama

tersebut secara yuridis kembali sebagai suami istri yang sah, sehingga dapat terjadi seorang istri mempunyai dua orang suami yang sah, hal mana tentu akan bertentangan dengan ajaran agama ataupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Beberapa tahun terakhir ini frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ternyata semakin meningkat, bahkan tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut juga semakin meningkat, bukan saja yang berasal dari putusan Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tetapi juga yang berasal dari putusan kasasi Mahkamah Agung.

Alasan-alasan peninjauan kembali adalah (pasal 67 Undang-undang MA):

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buki-bukti yang kemudian oleh hakim pidananya dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hakim di tingkat Peninjauan Kembali perlu mempertimbangkan secara seksama alasan yang terdapat butir c di atas, mengingat adanya asas *ultra petita* yang memberikan kewenangan kepada hakim administrasi untuk menyempurnakan dalil-dalil para pihak dalam suatu sengketa TUN.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah seratus delapan puluh hari untuk (pasal 69):

1. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.
2. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
4. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah:

1. Para pihak yang berperkara, atau (para) ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan PTUN yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua PTUN yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

2. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada MA melalui Ketua PTUN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
3. Pemohon membayar biaya perkara yang diperlukan.
4. Setelah Ketua PTUN yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk selambat lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan permohonan (termohon), dengan maksud:
 - a. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 huruf a. atau huruf b. agar pihak termohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
 - b. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan tersebut pada Pasal 67 huruf c. sampai dengan huruf f. agar dapat diketahui
5. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a. atau huruf b., pihak termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
6. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
7. Untuk surat jawaban yang telah diterima oleh Panitera, selanjutnya Panitera berkewajiban:
 - 1) Membubuhkan cap, hari, dan tanggal diterimanya jawaban tersebut pada surat jawaban.
 - 2) Menyampaikan atau mengirimkan salinan surat jawaban tersebut kepada pihak pemohon untuk diketahui.

8. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
9. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dan Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan tersebut, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan yang diminta oleh Mahkamah Agung (Pasal 73 ayat 1) kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukum peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali dapat berupa (Pasal 74):

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, dan kemudian memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
2. Menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.
3. Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai dengan pertimbangan-pertimbangan.

Salinan putusan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada

pihak termohon dengan memberikan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

3.6. Peninjauan Kembali diatas Peninjauan Kembali

Di atas telah dikatakan bahwa pada prinsipnya Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya dapat dilakukan satu kali saja. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali⁷⁴, dimungkinkan diajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Di dalam praktek hal ini biasa disebut Peninjauan Kembali diatas Peninjauan Kembali. Atau dengan kata lain Peninjauan Kembali dapat diajukan dua kali.

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (SEMA 10 Tahun 2009) dinyatakan bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta pasal 268 ayat (3) Undang-undang No. 8 tahun 1981, tetapi menurut pemantauan Mahkamah Agung hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :


1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan

⁷⁴ Indonesia G, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

pasal 45A Undang-undang Mahkamah Agung, agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung.

2. Apabila suatu obyek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan kembali agar permohonan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.





BAB 4

PRAKTEK UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 154 PK/TUN/2010

**DI DALAM PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA TRESNA HIDAYAT MELAWAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
DAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK**

Untuk melengkapi penelitian mengenai Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, peneliti memilih Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 154/PK/TUN/2010 perkara tata usaha negara antara Tresna Hidayat (sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali) melawan PT. Lippo Karawaci, Tbk (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Turut Termohon Peninjauan Kembali). Alasan peneliti memilih Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 154/PK/TUN/2010 sebagai studi kasus, karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 154/PK/TUN/2010 merupakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang pertama kali di dalam perkara tata usaha negara yang menerapkan kaedah hukum yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.: 10 tahun 2009 mengenai Permohonan Peninjauan Kembali.

4.1. Kasus Posisi

Para Pihak.

a. Tresna Hidayat,

sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali.

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/ Turut Termohon Peninjauan Kembali.

c. PT. Lippo Karawaci, Tbk

sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat II Intervensi/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

Duduk Perkara.

Penggugat (Tresna Hidayat) menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sebagai Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (dibawah register No. : 55/G/2001/PTUN-BDG). Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan,. Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 M2 tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (akhirnya berubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk). Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut karena Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah dengan status Hak Milik seluas 4.223 m² terletak di Wilayah Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1982 No. 2450/1982, pemegang hak dalam Sertipikat atas nama Amin Lembe .

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kasim Basirin;

- Sebelah Utara : Tanah milik Anong Sailin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Penggugat memiliki tanah tersebut berasal dari Pembelian Lelang dari Kantor Lelang Negara Klas II Tangerang sesuai dengan Risalah Lelang No. 37/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan harga beli Rp. 304.210.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Ternyata tanah tersebut tanpa hak telah dikuasai oleh pihak lain, dan telah berdiri bangunan di atasnya, hal ini berarti bahwa di atas tanah milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan atas nama Amin Lembe) telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (saat ini menjadi PT. Lippo Karawaci.Tbk.) yang lokasinya tumpang tindih dengan tanah Penggugat.

Oleh karena itu pada tanggal 19 September 1997 Tresna Hidayat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan obyek gugatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan,. Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 M² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (dibawah register No. 49/G/1997/PTUN.BDG) menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belum dapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji substansi hak atas tanah melalui pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum).

Kemudian Tresna Hidayat (Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (register perkara No. : 40/B/1998/PT.TUN.Jkt). Di dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Selanjutnya Tresna Hidayat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di bawah register perkara No. : 166 K/TUN/1999. Atas permohonan kasasi Tresna Hidayat tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Tresna Hidayat, dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta (yang juga menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 49/G/1997/PTUN.BDG). Atas putusan kasasi Mahkamah Agung No. : 166 K/TUN/1999 tersebut, Tresna Hidayat tidak puas, dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan perkara putusan Peninjauan Kembali No. : 20 Peninjauan Kembali/TUN/2003 menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Tresna Hidayat (artinya yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dibawah register No. 49/G/1997/PTUN.BDG yang menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum karena belum dapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji substansi hak atas tanah melalui pengadilan yang berwenang/Peradilan Umum).

Namun di dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi, Tresna Hidayat menggugat kembali Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan obyek gugatan yang sama (Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan,. Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995). Tapi di dalam gugatan yang kedua ini, PT. Lippo Karawaci, Tbk ikut sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Pada tanggal 21 Agustus 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (dalam perkara No. : 55/G/2001/PTUN-BDG) menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan,. Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 M2 tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (akhirnya berubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa Tata Usaha negara ini sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu).

Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (dalam perkara No. : 55/G/2001/PTUN-BDG) tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (dibawah register No. : 45/B/2002/ PT.TUNJKT). Pada tanggal 2 Mei 2002, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan (perkara No. : 45/B/2002/ PT.TUNJKT) dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (dibawah register No. : 45/B/2002/ PT.TUNJKT) tersebut, Tresna Hidayat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 13 Januari Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi No. : 11 K/TUN/2003 :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Tresna Hidayat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Mei 2002 No. : 45/B/2002/ PT.TUNJKT;

Dan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan,. Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 M2 tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (akhirnya berubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tersebut di atas;

Atas putusan kasasi No. : 11 K/TUN/2003 tersebut, PT. Lippo Karawaci, Tbk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 6 Maret 2007. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali No. : 49 PK/TUN/2007 dengan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Lippo Karawaci, Tbk (artinya yang berlaku adalah Putusan Kasasi No. : 11 K/TUN/2003 tersebut).

Namun PT. Lippo Karawaci, Tbk tetap tidak puas terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. : 49 PKi/TUN/2007. Dan pada tanggal 31 Agustus 2010, PT. Lippo Karawaci mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. : 49 PK/TUN/2007 dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. : 10 tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali.

Pada tanggal 10 Januari 2011, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali No.: 154 PK/TUN/2010 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Lippo Karawaci.
2. Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. : 40 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008.
3. menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2007 tanggal 11 Juni 2004 yang telah memutus dengan diktum :
 - Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Tresna Hidayat.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karenanya sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata).

4.2. Analisis Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 154/PK/TUN/2010.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 154/PK/TUN/2010 mengenai Peninjauan Kembali perkara tata usaha negara, dapat dibuat analisis seperti di bawah ini.

4.2.1. Dasar Hukum.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2009 tertanggal 12 Juni 2009 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali pada poin kedua disebutkan :

“Apabila suatu obyek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung”.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa keberlakuannya ada pada perkara perdata dan pidana, dan tidak disebutkan secara jelas keberlakuan mengenai perkara TUN. Namun jika kita mengacu pada Penjelasan Undang-undang No. 5 tahun 1986, butir 5-nya menjelaskan bahwa hukum acara yang digunakan pada Peradilan TUN mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata. Maka dari itu bisa kita asumsikan bahwa pada Peradilan TUN, Surat Edaran Mahkamah Agung di atas juga berlaku untuk perkara TUN.

Selanjutnya, bahwa obyek perkara di dalam kedua putusan PTUN Bandung tersebut yang sudah diputus mulai dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali adalah terhadap tanah seluas 4.223 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh

Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembali tumpang tindih dengan tanah seluas 4.400 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar situasi No. 11350/1995, tanggal 19n Juli 1995 tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu bernama PT. Tunggal Reksa Kencana).

Terhadap permasalahan tersebut Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan gugatan TUN ke PTUN Bandung sebanyak dua kali dan telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali yaitu masing-masing dalam perkara:

1. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) PERTAMA :

Putusan PTUN Bandung No. 49/G/1997/PTUN-BDG. tanggal 20 Januari 1998 jo. Putusan PT TUN Jakarta No. 40/B/1998/PTTUN.JKT.tanggal 14 Desember 1998 jo. Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20/PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 “(Perkara Tata Usaha Negara Pertama)”.

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai Tergugat intervensi.

2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :

Putusan PTUN Bandung No. 55/2001/PTUN-BDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo. Putusan PT TUN No. 45/B/2002/PTTUN.JKT.tanggal 2 Mei 2002 jo. Putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 maret 2008 “(Perkara Tata Usaha Negara Kedua)”.

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua ini barulah Pemohon Peninjauan Kembali ditarik/masuk sebagai Tergugat II Intervensi.

Jadi obyek perkara dalam kedua perkara Tata Usaha Negara yang telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali tersebut adalah sama yaitu menurut dalil Termohon Peninjauan Kembali tentang terjadinya tumpang tindih tanah seluas 4.400 m² milik Pemohon Peninjauan Kembali sesuai SHGB No. 6957/Bencongan/1995 tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, di atas

tanah seluas 4.223 m² sesuai dengan SHM No. 39/Bencong/1982 tercatat atas nama Amin Lembe yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya.

Bahwa meskipun obyek dan subyek perkara dalam kedua perkara Tata Usaha Negara tersebut sama dan diajukan di Pengadilan Tata usaha Negara yang sama (Bandung) namun amar putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan kedua putusan di tingkat Peninjauan Kembali ternyata berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memohon agar putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 maret 2008 dibatalkan dengan tujuan agar tercapai kepastian hukum dalam kedua putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara MARI tersebut.

4.2.2. Tenggang Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan didasarkan kepada alasan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dalam hal diketemukannya bukti baru (novum) yang bersifat menentukan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketemukannya bukti baru (novum) tersebut, dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II Intervensi) telah menemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada tanggal 5 Agustus 2010 dan tanggal 31 Agustus 2010.

Adapun surat bukti baru (novum) yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut:

1. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK-1:_
Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 20 PK/TUN/2003 Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara antara Tresna Hidayat melawan Kakan Pertahanan Kab. Tangerang.
2. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK-2: _

Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/TUN/1999 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Tresna Hidayat melawan Kakan Pertanahan Kab. Tangerang.

3. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK-3: _

Rencana Induk Kawasan Pemukiman (Site Plan) PT. Tunggal Reksa Kencana, yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tanggal 5 Juli 1995.

BUKTI TAMBAHAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 431/Pdt.G/2009/PN/Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2009 tentang perkara kepemilikan.

Bahwa putusan-putusan resmi tersebut (Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 1 dan Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 2) baru ditemukan/didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Rencana Induk Kawasan Pemukiman (Site Plan) PT. Tunggal Reksa Kencana (Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 3) ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2010.

Dengan demikian oleh karena diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II Intervensi) adalah masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang ini in casu Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka demi hukum permohonan Peninjauan Kembali ini secara formal haruslah diterima oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini.

4.2.3. Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali.

1. Bahwa alasan utama diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana disebutkan di atas adalah dikarenakan telah terjadi amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan

yang lain yang ditimbulkan oleh Kedua putusan Peninjauan Kembali yaitu dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama : Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 menyatakan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali), dan Putusan Kasasi menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, Putusan Banding menolak permohonan Banding Pembanding karenanya yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG. tertanggal 21 Agustus 2001 yang pada intinya “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip pada halaman 17 alinea ketiga sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terlihat dilapangan pada waktu siding pemeriksaan setempat terhadap tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak tampak lagi identitas sesuai dengan batas-batas yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongong maupun dalam gugatan dan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan memang tidak mengetahui dengan jelas lokasi dimaksud, tanah tersebut sekarang ini sudah dikuasai oleh PT. Lippo Karawaci.”

“Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tanah yang dimaksud oleh Penggugat saat ini tidak jelas lagi identitasnya sehingga kepentingan terhadap tanah dimaksud kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongong adalah lebih cenderung kepada kepentingan perdata sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara perdata terlebih dahulu untuk memastikan tepatnya lokasi dimaksud”.

Catan : Penggugat = Tresna Hidayat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali).

Sedangkan dalam perkara Tata Usaha Negara Kedua yang kembali diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) pada tahun 2001, amar Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 maret 2008 pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Lippo Karawaci sehingga

Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali sependapat dan membenarkan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi Putusan MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

“menyatakan batal surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang berupa SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/195, tanggal 19 Juli 1995, luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.)”.

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan ke Pengadilan Umum/Perdata terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (pihak yang menguasai tanah secara fisik) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Perkara Tata Usaha Negara Kedua ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan meminta pembatalan sertifikat milik Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, luas tanah 4.400 m² yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1995.
3. Bahwa dengan dibatalkannya SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 luas tanah 4.400 m² tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak berhak atas tanah tersebut, seharusnya karena di atas tanah obyek sengketa ada dua sertifikat maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang paling berhak atas tanah tersebut.

Bahwa untuk membuktikan siapa yang paling berhak tersebut haruslah dibuktikan di Pengadilan Perdata/Pengadilan Umu, dan hal ini sejalan dengan putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama namun karena hal ini tidak ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) malah mengajukan gugatan Perkara Tata Usaha Negara Kediua sebelum putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara Pertama diputus, sehingga telah menimbulkan terjadinya dua

putusan Peninjauan Kembali yang amar dan akibat hukum yang ditimbulkannya berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain.

4. Bahwa putusan Peninjauan Kembali MARI No.20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No.166K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) belum pernah diajukan sebagai bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua. Bahwa tidak diajukannya putusan Peninjauan Kembali MARI No.20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No.166K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK -1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua, telah mengakibatkan Majelis Hakim Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus PK MARI No.49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 tidak mengetahui telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewisjde*) in casu Putusan Peninjauan Kembali MARI No.20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No.166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK -1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) tersebut sehingga majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus PK MARI No.49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 telah membuat amar putusan dan akibat hukum putusan Peninjauan Kembali MARI No.20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK -1).
5. Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali PK MARI No.49 PK/TUN/2007, putusan Peninjauan Kembali MARI No.20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No.166 K.TUN/2003 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK -1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) telah diajukan dan diketahui oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali PK MARI No.49 PK/TUN/2007, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali PK MARI No.49 PK/TUN/2007 tidak akan

memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda dan akibat hukum yang berbeda serta bertentangan satu dengan lainnya karena obyek perkaranya sama, diajukan oleh orang/pihak yang sama, melalui Pengadilan yang sama (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dan diputus oleh Ketua Majelis Peninjauan Kembali yang sama (Ketua Majelis kedua PK adalah Prof. DR. Paulus Lotulung, S.H.) tetapi ternyata putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah berbeda dan bertentangan satu sama lain.

Pertentangan tersebut adalah bahwa dalam putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama memutuskan: “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dengan pertimbangan seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan Kepemilikan secara perdata, sedangkan putusan Perkara Tata Usaha Negara Kedua membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang (Turut Termohon Peninjauan Kembali) berupa SHGB No.6957/bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Rekasa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci Tbk)”

6. Bahwa untuk mengakhiri adanya 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan tersebut di atas serta agar terdapatnya kepastian hukum dalam kedua putusan Peninjauan kembali Tata Usaha Negara tersebut maka Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hukum Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali ini harus membatalkan Putusan PK MARI No.49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 jo. Putusan Kasasi MARI No.11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.45/B2002/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Mei 2002 yang tidak bertentangan dengan putusan Perkara Tata Usaha Pertama.

FAKTA HUKUM

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali di dalam dalil gugatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUN-BDG tertanggal 21 Agustus 2001 point 1, 2, dan 3 secara tegas mengakui kepemilikannya atas tanah seluas 4.223 m² tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe adalah berdasarkan pembelian Lelang pada tahun 1996 dari Kantor Pejabat Lelang Kelas II Tangerang sesuai Risalah Lelang No.37/1996 tanggal 19 Juni 1996.
- b. Bahwa masih di dalam gugatan yang sama yaitu pada dalil poin 6 dan 8 selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa *pada tanggal 21 April 1997 Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan keterangan mengenai kebenaran Sertipikat Hak Milik No.39 Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 dan sekaligus mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali.*

Pada dalil kedelapan (8) Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui lokasi tanah yang dimilikinya dengan mengatakan sebagai berikut: “.... Karenanya Penggugat sampai saat ini belum mengetahui secara pasti letak tanah milik Penggugat tersebut... dst” (dalil gugatan poin 8 halaman 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.55/G/2001/PTUN-BDG tanggal 21 Agustus 2001).

Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali membeli tanah tersebut dengan memenangkan Lelang pada tahun 1996 dan sama sekali tidak mengetahui letak/lokasi tanah yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan tidak mengetahui kebenaran Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali hanya memegang Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19

Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe tersebut tanpa mengetahui dimana letak tanah dan batas-batas tanah yang dibeli dimaksud.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan Termohon Peninjauan Kembali hanya memenangkan Lelang berdasarkan Sertipikat tanpa ada tanahnya serta hasil pemeriksaan di lapangan dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam dalil- dalil gugatannya seperti yang telah disebutkan di atas tersebutlah, sehingga *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 49/G/1997/PTUN-BDG tanggal 20 Januari 1998 memutuskan : “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip pada halaman 17 alinea ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terlihat di lapangan pada waktu sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak tampak lagi identitas sesuai dengan batas-batas yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan maupun dalam gugatan dan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan memang tidak mengetahui dengan jelas lokasi dimaksud, tanah tersebut sekarang ini sudah dikuasai oleh PT. Lippo Karawaci”.

“Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tanah yang dimaksud oleh Penggugat saat ini tidak jelas lagi identitasnya sehingga kepentingan terhadap tanah dimaksud kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan adalah lebih cenderung kepada kepentingan perdata sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara perdata terlebih dahulu untuk memastikan tepatnya lokasi dimaksud”.

- d. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali menyadari bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa menguasai tanah yang menurut Termohon Peninjauan Kembali telah menjadi miliknya karena sudah memenangkan Lelang pada tahun 1996 tersebut, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak menempuh upaya hukum seperti pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama (pertimbangan hukum pada halaman 17 dan 18) yaitu agar Termohon

Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tentang kepemilikan secara perdata dan hingga saat ini pun Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang secara factual telah menguasai tanah tersebut secara fisik sejak dibeli dari pemilik bernama Saenan Bin Djamirun pada tahun 1990.

- e. Bahwa pada tahun 2009 Termohon Peninjauan Kembali akhirnya mengajukan gugatan kepemilikan terhadap Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Negari Jakarta Selatan dalam perkara No. 431/Pdt.G/2009/PN/Jkt.Sel dan telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 28 Oktober 2009 yang amar putusannya menyatakan : (bukti T.II.Int-22/Bukti Tambahan Pemohon Peninjauan Kembali)

MENGADILI :

“DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4.400m², yang terletak di Kampung Babakan, Desa Bencongan Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah SHGB No.3858, GS 16190/91
 - Timur : tanah Milik Adat
 - Selatan: Tanah milik Adat
 - Barat : Tanah SHGB No.3858, GS 16190/91

Dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Tahun 1995 jo. Girik C 1224 D.2.30;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan, Gambar Situasi No.245 seluas 4223 m2, tanggal 19 Maret 1985 atas nama Amin Lembe (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III atas tanah Sertipikat Hak Milik No.39/Bencongan, Gambar Situasi No.2450 seluas 4.223 m2, tanggal 19 Maret 1985 atas nama Amin Lembe (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
-dst.....

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.641.000
- f. Bahwa dalam perkara perdata tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa sehingga gugatan Rekonsensi Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali) DITOLAK.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut mengajukan seorang ahli bernama Dr. Lintong O. Siahaan,

S.H., M.H., dan ahli tersebut pada halaman 651 putusan menyebutkan : (vide bukti T.II.Int – 22/Bukti Tambahan Permohonan Peninjauan Kembali);

“Bahwa kalau Badan Pertanahan Nasional mengalami kesulitan karena sudah ada yang menguasai sementara pengosongan secara fisik oleh BPN tidak ada, satu-satunya jalan yang memegang sertipikat yang benara itu harus menggugat kepemilikan secara perdata.

Bahwa dari pendapat ahli tersebut yang notabene diajukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) dikaitkan dengan putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama mulai dari tingkat pertama hingga putusan Peninjauan Kembalim jelas untuk mencari kebenaran dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah mamng jarus ditempu dan diselesaikan secara perdata dan saat ini atas putusan perhara No. 431/Pdt.G/2009/PN/Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2009 telah diuji di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan banding diajukan oleh Peninjauan Kembali.

- g. Bahwa dikaitkan dengan putusan dalam perkara perdata tersebut di atas maka terbukti putusam Perkara Tata Usaha Negara Pertama adalah putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Penijauan Kembali ini membatalkan Putusan PK MARI No.49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 jo. Putusan Kasasi MARI No.11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2002/PTTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2002 sehingga tidak terdapat lagi dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lain.

4.2.4. Terdapat Satu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata (ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang MA).

Selain alasan-alasan tersebut di atas terdapat juga kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Jakim Agung Peninjauan Kembali dalam

mempertimbangkan dan memutus perkara PK MARI No.49 pk/TUN/2007 tanggal 6 Maret 200/ dan juga kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan Majelis Halim Agung Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dengan alasan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TRESNA HIDAYAT tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Mei 2002 No. 45/B2002/PT.TUN.JKT

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencong, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk)
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut di atas.
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500,000

Bahwa di dalam amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi No.11 K/TUN/2003 terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata karena Majelis Hakim Agung Kasasi telah membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Mei 2002 dengan membuat pertimbangan hukum sebagai berikut ;

MENIMBANG :

Mengenai keberatan ad I s/d IV :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Selanjutnya pertimbangan hukum pada halamam 18 alinea pertama menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut ternyata obyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kecermatan karena perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) dalam menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6967/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No.11350/1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang PT. Lippo Karawaci, Tbk.) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6967/Bencongan telah ada terlebih dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6967/Bencongan milik Penggugat dengan demikian atas tanah yang sama telah diterbitkan 2 sertipikat yang berbeda baik penomorannya maupun pengatas namaannya”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat khilaf, karena Majelis Hakim Agung Kasasi telah memberikan pertimbangan yang terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)

dan mempertimbangkan materi perkara padahal sebelumnya pada halamam Majelis Hakim Agung Kasasi telah menolak alasan-alasan kasasi dan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan No.45/B/2002/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Mei 2002 pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Pengadilan TUN Bandung yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam perkara No. 49/G/1997/PTUN-BDG. Jo No. No.45/B/2002/PTTUN.JKT jelas diuraikan bahwa sebenarnya sengketa tersebut adalah sengketa tentang pemilikan yang seharusnya menjadi wewenang Peradilan Perdata/Umum untuk menyelesaikannya.”

Selanjutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan TUN Bandung tanggal 21 Agustus No. 2001 No. 55/G/2001/PTUN-BDG, haruslah dibatalkan dan Majelis akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena selain tenggang waktu mengajukan gugatan sudah terlampaui, sengketa ini adalah sengketa tentang kepemilikan yang seharusnya menjadi wewenang Peradilan Perdata/Umum untuk menyelesaikannya”

Jadi pada pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan memang adalah telah tepat dan benar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum formal bawah tenggang waktu mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak obyek gugatan diterima atau diketahui (dalam hal ini ketentuan Pasal 55 UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Namun Majelis Hakim Agung Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata karena selanjutnya telah mempertimbangkan Materi/pokok perkara padahal secara formal gugatan permohonan Kasasi (Penggugat) telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tenggang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui dan sengketa aquo tentang pemilikan yang seharusnya menjadi wewenang peradilan perdata/umum untuk menyelesaikannya.

Bahwa Majelis Hakim Agung PK perkara PK MARI no. 49 PK/TUN/2007 seharusnya membatalkan putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut sehingga berlakunya putusan Pengandial Tinggi TUN Jakarta No. 454/B/2002/PTTUN.JKT tertanggal 2 Mei 2002 yang tidak bertentangan dengan putusan perkara TUN pertama.

4.2.5. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Ketiga.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim sehingga melahirkandua putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek dan subjek yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf e dan f Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 dalam hal ini Putusan MA No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008, karena pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Majelis Peninjauan Kembali tersebut menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan rangkaian perkaranya dari tingkat pertama, karena sudah ada Perkara Peninjauan Kembali pertama dengan rangkaian pemeriksaan perkaranya dari tingkat pertama, walaupun KTUN yang menjadi objek sengketa berbeda, namun KTUN yang menjadi objek sengketa tersebut berkaitan terhadap objek dan subjek yang mempertahankannya sama sebagai berikut:

Perkara PK-I :

No. 20 PK/TUN/2003 jo.No. 166 K/TUN/1999 jo. No. 40/B/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.

Esensi amar putusan:

Gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena belum dapat dilakukan pengujian keabsahan KTUN objek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji Substansi Hak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum).

Perkara PK-II :

No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No. 45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo. No. 55/G/2001/PTUN.BDG.

Esensi amar putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan tata usaha negara objek sengketa (dalam hal ini SHGB No. 6957/bencongan)

Bahwa penolakan Permohonan Peninjauan Kembali kedua tersebut sesungguhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

- Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”.
- Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan : “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya satu kali”.

Bahwa rangkaian Perkara Peninjauan Kembali kesatu disandingkan dengan rangkaian Perkara Peninjauan Kembali kedua terdapat persamaan yang sangat erat yaitu : subjek-subjek hukum yang sama, serta keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan diterbitkan diatas objek sebidang tanah yang sama (putusan PTUN Bandung No. 49?g/1997/PTUN.BDG. dan No. 55/G/2001/PTUN.BDG.);

Bahwa seharusnya setelah rangkaian proses perkara TUN yang berakhir dengan putusan Peninjauan Kembali kesatu, maka amarputusan tersebut, harus dipedomani oleh pihak-pihak berperkara dengan melanjutkan sengketanya di pengadilan berwenang (yaitu Peradilan Umum) untuk menyelesaikan sengketa “kepemilikan” agar dapat dipastikan milik siapakah sesungguhnya tanah dimana keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan.

Ternyata pihak Penggugat (Tresna Hidayat) justru melakukan gugatan ke PTUN yang kedua kalinya dengan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara objek sengketa (SHGB No. 6957/Bencongan). Kegiatan beracara di pengadilan yang demikian itu sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim.

Bahwa perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di PTUN, bahwa batalnya keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan hak tanah (Sertifikat Hak Milik, atau Sertifikat Hak Guna Bangunan dan lain-lain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah Surat Keputusan tentang hak tanah tersebut menjadi keatas nama pihak yang diberi titel hak oleh Putusan Pengadilan Perdata.


4.2.6. Pokok-Pokok Analisis.

Dari uraian analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK/TUN/2010 mengenai Peninjauan Kembali perkara Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dibuat pokok-pokok analisis studi kasus sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 tahun 2009, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dalam perkara tata usaha negara, dengan ketentuan bahwa apabila suatu obyek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain.
2. Dengan demikian fenomena putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung seperti tersebut di atas , di dalam sehari-hari biasa disebut dengan Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali. Tapi bukan berarti di

dalam satu perkara boleh diajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Pada prinsipnya permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara tata usaha negara hanya diperbolehkan satu kali permohonan Peninjauan Kembali.

3. Majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali sengketa tata usaha negara (perkara Nomor : 154 PK/TUN/2010) sudah tepat, baik dalam dari segi hukum acaranya (prosedurnya) maupun hukum materiilnya. Selain itu Majelis Hakim Agung alam perkara Peninjauan Kembali tersebut telah tepat dalam membuat pertimbangan hukumnya maupun membuat isi amar keputusannya.



BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian dari Bab 1 sampai dengan Bab 4 seperti tersebut di atas, maka sampailah peneliti akan membuat simpulan dan saran sebagai berikut di bawah ini.

5.1. Kesimpulan.

1. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Mahkamah Agung. Kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Di dalam sejarah hukum acara di Indonesia, ketentuan mengenai Peninjauan Kembali pertama kali diberlakukan pada Zaman Pemerintahan Kolonial melalui *Rechtsvordering/Rv* (Reglemen Hukum Acara untuk golongan Barat). Sedang *Herziene Inlands Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* tidak mengatur *Request Civiel*.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai Peninjauan Kembali diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung.

2. Upaya hukum Peninjauan Kembali pada Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 132 Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 132 Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


mengenai Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *jo* Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

3. Di dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim Agung di Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Dengan demikian Hakim Agung memberlakukan pengecualian mengenai prinsip Peninjauan Kembali hanya diperbolehkan untuk satu kali permohonan saja. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Agung sebagai acuan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Alasan yang digunakan oleh Hakim Agung hingga memperbolehkan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali adalah terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.154 PK/TUN/2010 yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali antara PT. Lippo Karawaci, Tbk (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding) melawan Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding), dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding). Dalam perkara Peninjauan

5.2 Saran.

1. Agar Mahkamah Agung RI mensosialisasikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia bahwa di dalam perkara Tata Usaha Negara dapat diberlakukan isi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Karena selama ini di dalam praktek Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berpegang secara harfiah kaku menafsirkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali di dalam perkara Tata Usaha Negara tidak dapat digunakan sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali, karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak secara eksplisit menyebutkan putusan Peninjauan Kembali di dalam perkara Tata Usaha Negara dapat digunakan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung RI memperbaiki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Didalam perbaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali itu, Mahkamah Agung menyebut secara eksplisit dan tegas bahwa putusan Peninjauan Kembali di dalam perkara Tata Usaha Negara dapat digunakan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali.
3. Untuk memberikan kepastian hukum, sebaiknya ketentuan mengenai diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi diatur di dalam undang-undang. Karena kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung lebih rendah dari undang-undang. Karena kaedah hukum mengenai diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali

sangat penting untuk mendapat keadilan bagi pencari keadilan bila terdapat kekhilafan dari hakim dalam memutus suatu perkara.



DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Asli, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Keempat.*

_____,(a), *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman,* Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74

_____,(b), *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77

_____,(c), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3

_____,(d), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

II. Buku

Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum,* Penerbit Erlangga Jakarta, tahun 1980.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,*Rineke Cipta, Cetakan Keenam, April 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* PT. Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, tahun 2007.

Chazawi, H. Adam< *Lembaga Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) Perkara Pidana,* Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Januari 2011.

Hadjon Philipus M, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesia Administrative Law,* Gadjah Mada University Press, Bulaksumur Yogyakarta, Cetakan kesepuluh, Maret 2008.

Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,*Sinar Grafika – Jakarta 13220, Cetakan Kedua, Agustus 2008.

_____, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Sinar Grafika, Jakarta 13220.

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 13220.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing. Cetakan Keempat, Juli 2008.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group-Jakarta, Cetakan ke-5, Maret 2009
- Siahaan, Lintong O., *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*, Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2010
- Indroharto, *Usaha Memahami Undan4I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group-Jakarta, Cetakan ke-5, Maret 2009.
- Nugraha, Safri, et al, *Hukum Administrasi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Pudyatmoko, Y. Sri, W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), tahun 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta, Cetakan Keempat, 1995.
- Tjandra, W. Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.
- Wijoyo Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, 1997.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-Ragam Peneltian Hukum, (Metode Peneltian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Editor : Sulistyowati Irianto & Shidarta. Yayasan Obor – Jakarta, 2009,

III. Makalah

- Sitompul, Chudry, *Materi Pelatihan Hukum Kontrak Kementrian Pekerjaan Umum*, 2012



LAMPIRAN



PUTUSAN
No. 154 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LIPPO KARAWACI, Tbk., berkedudukan di 212 Bulevar Gajah Mada Lippo Karawaci, Tangerang, diwakili oleh Ketut Budi Wijaya dan Tjokro Libianto, keduanya kewarganegaraan Indoneisa, pekerjaan masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. Lippo Karawaci, Tbk., beralamat kantor di 7 Boulevard Palem Raya # 22-00 Menara Matahari, Lippo Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dra. Risma Situmorang, SH., MH., 2. Heribertus S. Hartojo, SH., MH., 3. Marla Regina Libranza, SH., MH., 4. Adrianus Kadharusman, ST., SH., 5. Christine Nhazzia Agustine, SH., 6. Renold Parentino, SH., 7. Andreas Dony Kurniawan, SH., dan 8. Ida Yanti Situmorang, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di kantor cabangnya, Jalan Naripan No. 94 Lantai 2, Bandung 40112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 077/SK-LGL/LK/VIII/2010 tertanggal 19 Agustus 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding;

m e l a w a n

TRESNA HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Pejaten Mas Blok B No. 10 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. R.P. Rustam Effendi, SH., 2. Moch. AE. Dunuraeni, SH. dan 3. Rd. Mulyana Jaya Sumpena, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa No. 63, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor 16118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 387/LBH-66/IX/2010 tertanggal 27 September 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

d a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda

Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Tangerang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan status Hak Milik seluas 4.223 m² terletak di Wilayah Desa Bencong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencong, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1982 No. 2450/1982, pemegang hak dalam Sertipikat atas nama Amin Lembe (bukti P-1) ;

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kasim Basirin;
- Sebelah Utara : Tanah milik Anong Sailin;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut berasal dari Pembelian Lelang dan Kantor Lelang Negara Klas II Tangerang sesuai dengan Risalah Lelang No. 37/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan harga beli

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Sistem Informasi Putusan Pengadilan, kami mohon maaf. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 304.210.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) berikut biaya pembayaran pajak Pph. Pasal 2 dikenakan kepada Penggugat seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya telah disetor kepada Kantor Lelang Negara Klas II Tangerang (bukti P-2, P-3 dan P-4);

Bahwa pada tanggal 17 April 2001 Penggugat telah mengajukan permohonan penjelasan mengenai status tanah Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan atas nama Amin Lembe (tanah Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dikarenakan pada saat ini terhadap tanah tersebut tanpa telah dikuasai oleh pihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya (bukti P-5);

Bahwa atas dasar surat Penggugat pada point 3 tersebut di atas, pada tanggal 11 Mei 2001 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memberikan Surat Jawaban yang intinya bahwa di atas tanah milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan atas nama Amin Lembe) telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana yang lokasinya tumpang tindih dengan tanah Penggugat (bukti P-6);

Bahwa oleh karena itu Penggugat baru mengetahui secara formal telah terjadinya tumpang tindih/overlap di atas tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan yaitu pada tanggal 11 Mei 2001, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana di atas tanah milik Penggugat (Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan seluas 4.223 m² atas nama Amin Lembe), hal ini tentunya sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut dimana hak Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut menjadi terhalang dikarenakan seluruh tanah dikuasai pihak lain, oleh karenanya perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a, c Undang-Undang No. 5

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar ketentuan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Fair Play dan Azas Kecermatan. Oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana merupakan keputusan yang mengandung cacad hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa perkara ini dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN ACARA CEPAT :

- Mengabulkan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Cepat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan menguntungkan Tergugat;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Sistem Informasi Putusan Pengadilan, baik melalui media elektronik maupun secara langsung, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995 seluas 4.400 m² atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana, diterbitkan tanggal 26 Oktober 1995, terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1982 No. 2450/1982, seluas 4.223 m², atas nama Amin Lembe, diterbitkan tanggal 19 Maret 1982 terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;

Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 gugatan dimaksud harus ditolak;

Alasan hukum :

Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah Hak Milik No. 39/Bencongan milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik PT. Lippo Karawaci, Tbk. sejak diterimanya penjelasan dari Tergugat melalui surat tanggal 11 Mei 2001 No. 570/532/04.V/2001 adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, karena secara yuridis formal Penggugat telah mengetahui tanah dimaksud terletak didalam areal PT. Lippo Karawaci, Tbk. sejak disidangkannya perkara No. 49/G/1977/PTUN-BDG. dan telah pula mengetahui di atas tanah Penggugat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Lippo Karawaci, Tbk. sejak tahun 1997;

Hal ini dapat diketahui sebagaimana surat Penggugat tanggal 31 Agustus 1998 No. 00212/TH/VIII/98 pada butir V yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat yang menyebutkan antara lain "Penggugat telah berulang kali mengingatkan Bapak Pejabat Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat agar proses permohonan HGB atas nama PT. Lippo Karawaci tidak dapat diproses dulu atau (diinlude). Agar kemudian hari tidak menambah beban permasalahan, akan tetapi kenyataannya tetap diproses sehingga berita terakhir sudah keluar Sertipikat HGB. Jadi seolah-olah sudah tidak menghiraukan dan tidak menganggap lagi";

Demikian juga masalah tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan dengan Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 2 Juni 1999, mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) telah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat melalui surat tanggal 2 Juni 1999 No. 630.2/1141/04.VI/99 yang ditujukan kepada Sdr. Rachmad S. Negoro, SH. MA. selaku Kuasa Penggugat, dimana surat dimaksud telah diterima secara langsung oleh yang bersangkutan pada tanggal 2 Juni 1999;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut "Kurang Pihak".

Alasan hukum :

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan tersebut, semata-mata hanya melaksanakan isi dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat 22 Mei 1995 No. 121/HGB/KWBPN/1995, sehingga sudah seharusnya pulalah Penggugat juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan dimaksud yang bersifat final;

Bahwa gugatan Penggugat atas obyek perkara tersebut adalah "nebis in idem";

Alasan hukum :

Obyek yang sama atau setidaknya dengan maksud dan tujuan yang sama dari Penggugat, telah dijadikan obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan No. Perkara 04/K/1999/PTUN-BDG. jo. No. 49/G/1977/PTUN-BDG.;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang mengadili perkara ini;

Alasan hukum :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, dimana dalam hal ini Tergugat berpendapat masalah tersebut adalah merupakan masalah keperdataan karena menyangkut sengketa kepemilikan, sehingga seyogyanya untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, kami mohon maaf dan dapat segera menghubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui tanah Hak Milik No. 39/Bencongan milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi adalah alasan yang mengada-ada, karena Tergugat telah memberitahukan masalah terjadinya tumpang tindih tanah tersebut kepada Penggugat melalui Sdr. Rachmad S. Negoro, SH. MA., selaku kuasa hukum Penggugat terdahulu, sebagaimana surat Tergugat No. 630.2/1141/04.VI/99 tertanggal 2 Juni 1999, sehingga secara yuridis formal Penggugat telah mengetahui terjadinya tumpang tindih tanah Hak Milik No. 39/Bencongan milik Penggugat dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi, sejak tanggal 2 Juni 1999;

Gugatan Penggugat sendiri baru diajukan pada tanggal 21 Mei 2001, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa Gugatan Penggugat "nebis in idem";

Bahwa atas perkara yang sama, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 September 1997 yang diwakili oleh Biro Hukum Yayasan Angkatan 45 Bogor selaku kuasa hukum Penggugat terdahulu dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan No. Perkara No. 49/G/1997/PTUN-BDG. tertanggal 19 September 1997, dan sampai dengan saat ini, perkara tersebut masih diperiksa pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terdaftar dengan No. Perkara : 04/K/1999/PTUN.BDG. jo. No. 49/G/2001/PTUN-BDG.;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat "nebis in idem", karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan untuk obyek permasalahan yang sama pada tahun 1997;

Bahwa Gugatan Penggugat "Prematur";

Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mengetahui batas-batas fisik obyek sengketa secara pasti, karena perkara yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan yang diklaim oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat melalui suratnya No. 121/HGB/KWBPN/1995 tertanggal 22 Mei 1995, secara yuridis formal dan secara fisik Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak sah atas tanah yang selama ini dikuasai secara sah oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan sejak tanggal 26 Oktober 1995;

Penggugat semestinya tidak langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon pembatalan Sertipikat a quo sebelum Penggugat memiliki alas hak yang kuat serta penguasaan secara fisik atas obyek sengketa;

Bahwa Gugatan Penggugat Menyalahi Kompetensi Absolut Peradilan;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang mengadili perkara ini, karena permasalahan tumpang tindih tanah Hak Milik No. 39/Bencongan milik Penggugat dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi adalah murni masalah hukum perdata karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan. Oleh karena itu penyelesaian perkaranya harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG. tanggal 21 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa Tata Usaha Negara ini sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2002/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Mei 2002, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi/Pembanding;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TRESNA HIDAYAT tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Mei 2002 No. 45/B/2002/PT.TUN.JKT.;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut di atas;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. LIPPO KARAWACI, Tbk., tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Sistem Informasi Putusan Pengadilan, baik melalui laman ini atau melalui saluran komunikasi lainnya, harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2010 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauan Kembali No. 55/G/2001/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 7 September 2010 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Nopember 2010, akan tetapi Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Sanggahan Atas Memori Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI BERIKUT :

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2009 tertanggal 12 Juni 2009 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali pada poin kedua (2) disebutkan : “Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung”.

Bahwa obyek perkara di dalam kedua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang sudah diputus mulai dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali adalah terhadap tanah seluas 4.223 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembali tumpang tindih dengan tanah seluas 4.400 m² sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu bernama PT. Tunggul Reksa Kencana).

Terhadap permasalahan tersebut Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebanyak 2 (dua) kali dan telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali yaitu masing-masing dalam perkara :

1. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) PERTAMA :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 49/G/1997/PTUN-BDG. tanggal 20 Januari 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 40/B/1998/PTTUN.JKT. tanggal 14 Desember 1998 jo. Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 ”(Perkara Tata Usaha Negara Pertama)”.

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama ini, Pemohon

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Peninjauan Kembali tidak ditarik/masuk sebagai Tergugat Intervensi.

2. PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN) KEDUA :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG. tanggal 21 Agustus 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 45/B/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 2 Mei 2002 jo. Putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 "(Perkara Tata Usaha Negara Kedua)".

Dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua ini barulah Pemohon Peninjauan Kembali ditarik/masuk sebagai Tergugat II Intervensi.

Jadi obyek perkara dalam kedua perkara Tata Usaha Negara yang telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali tersebut adalah sama yaitu menurut dalil Termohon Peninjauan Kembali tentang terjadinya tumpang tindih tanah seluas 4.400 m² milik Pemohon Peninjauan Kembali sesuai SHGB No. 6957/Bencongan/1995 tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, di atas tanah seluas 4.223 m² sesuai SHM No. 39/Bencongan/1982 tercatat atas nama Amin Lembe yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya.

Bahwa meskipun obyek dan subyek perkara dalam kedua perkara Tata Usaha Negara tersebut sama dan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sama (Bandung) namun amar putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan kedua putusan di tingkat Peninjauan Kembali ternyata berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memohon agar Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 dibatalkan dengan tujuan agar tercapai kepastian hukum dalam kedua putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara MARI a quo.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan didasarkan kepada alasan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa dalam hal diketemukannya bukti baru (novum) yang

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketemukannya bukti baru (novum) tersebut, dan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II Intervensi) telah menemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada tanggal 5 Agustus 2010 dan tanggal 31 Agustus 2010.

Adapun surat bukti baru (novum) yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut :

1. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK – 1 :

Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 20 PK/TUN/2003 Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara antara Tresna Hidayat melawan Kakan Pertanahan Kab. Tangerang.

2. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK – 2 :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/TUN/1999 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Tresna Hidayat melawan Kakan Pertanahan Kab. Tangerang.

3. SURAT BUKTI BARU (NOVUM) PMHN PK – 3 :

Rencana Induk Kawasan Pemukiman (Site Plan) PT. Tunggal Reksa Kencana, yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tanggal 5 Juli 1995.

BUKTI TAMBAHAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

Bukti T.II.Int – 22 : (foto copy sesuai dengan Aslinya)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 431/Pdt.G/ 2009/PN/Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2009 tentang perkara kepemilikan.

Bahwa putusan-putusan resmi tersebut (Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 1 dan Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 2) baru ditemukan/didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Rencana Induk Kawasan Pemukiman (Site Plan) PT. Tunggal Reksa Kencana (Surat Bukti Baru/Novum PMHN PK – 3) ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Agustus 2010.

Dengan demikian oleh karena diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II Intervensi) adalah masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-Undang in casu Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka demi hukum permohonan Peninjauan Kembali ini secara formal haruslah diterima oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Hakim Agung Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini.

**III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa alasan utama diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana disebutkan di atas adalah dikarenakan telah terjadi amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain yang ditimbulkan oleh kedua putusan Peninjauan Kembali yaitu dalam Perkara Tata Usaha Negara Pertama : Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 menyatakan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali), dan Putusan Kasasi menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, Putusan Banding menolak permohonan Banding Pembanding karenanya yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG. tertanggal 21 Agustus 2001 yang pada intinya “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip pada halaman 17 alinea ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terlihat dilapangan pada waktu sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak tampak lagi identitas sesuai dengan batas-batas yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan maupun dalam gugatan dan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan memang tidak mengetahui dengan jelas lokasi dimaksud, tanah tersebut sekarang ini sudah dikuasai oleh PT. Lippo Karawaci”.

“Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tanah yang dimaksud oleh Penggugat saat ini tidak jelas lagi identitasnya sehingga kepentingan terhadap tanah dimaksud kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan adalah lebih cenderung kepada kepentingan perdata sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara perdata terlebih dahulu untuk memastikan tepatnya lokasi dimaksud”.

Catatan : Penggugat = Tresna Hidayat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali).

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Sedangkan dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua yang kembali diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) pada tahun 2001, amar Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 pada intinya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Lippo Karawaci sehingga Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali sependapat dan membenarkan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi Putusan MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

“Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang berupa SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.)”.

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan ke Pengadilan Umum/Perdata terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (pihak yang menguasai tanah secara fisik) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama, namun langsung mengajukan gugatan Perkara Tata Usaha Negara Kedua ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan meminta pembatalan Sertipikat milik Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, Luas tanah 4.400 m² yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1995.
3. Bahwa dengan dibatalkannya SHGB No. 6957/ bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 Luas tanah 4.400 m² tercatat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak berhak atas tanah a quo, seharusnya karena di atas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) sertipikat maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang paling berhak atas tanah a quo.

Bahwa untuk membuktikan siapa yang paling berhak tersebut haruslah dibuktikan di Peradilan Perdata/Pengadilan Umum, dan hal ini sejalan dengan putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama namun karena hal ini tidak ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) malah mengajukan gugatan Perkara Tata

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Kedua sebelum putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tata Usaha Negara Pertama diputus, sehingga telah menimbulkan terjadinya dua putusan Peninjauan Kembali yang amar dan akibat hukum yang ditimbulkannya berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain.

4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang saat ini memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini, putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) belum pernah diajukan sebagai bukti dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua.

Bahwa tidak diajukannya putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) dalam Perkara Tata Usaha Negara Kedua, telah mengakibatkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 tidak mengetahui telah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) in casu Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) tersebut sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 telah membuat amar putusan dan akibat hukum yang ditimbulkannya bertentangan dengan putusan dan akibat hukum putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1).

5. Bahwa sekiranya pada waktu pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, putusan Peninjauan Kembali MARI No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 dan Putusan Kasasi MARI No. 166 K/TUN/1999 tanggal 6 Agustus 2001 (vide SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 1 dan SURAT BUKTI BARU/NOVUM PMHN PK – 2) telah diajukan dan diketahui

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tidak akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda dan akibat hukum yang berbeda serta bertentangan satu dengan lainnya karena obyek perkaranya sama, diajukan oleh orang/pihak yang sama, melalui Pengadilan yang sama (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dan diputus oleh Ketua Majelis Peninjauan Kembali yang sama (Ketua Majelis kedua PK adalah Prof. DR. Paulus E. Lotulung, S.H.) tetapi ternyata putusan dan akibat hukum yang ditimbulkan kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah berbeda dan bertentangan satu sama lain.

Pertentangan tersebut adalah bahwa dalam putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama memutuskan : “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dengan pertimbangan seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan Kepemilikan secara perdata sedangkan putusan Perkara Tata Usaha Negara Kedua membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang (Turut Termohon Peninjauan Kembali) berupa SHGB No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.)” (Pemohon Peninjauan Kembali).

6. Bahwa untuk mengakhiri adanya 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan tersebut di atas serta agar terdapatnya kepastian hukum dalam kedua putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara a quo maka Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali ini harus membatalkan Putusan PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 jo. Putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B2002/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 Mei 2002 yang tidak bertentangan dengan putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama.

FAKTA HUKUM :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali di dalam dalil gugatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



55/G/2001/PTUN-BDG. tanggal 21 Agustus 2001 point 1, 2, dan 3 secara tegas mengakui kepemilikannya atas tanah seluas 4.223 m² tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe adalah berdasarkan pembelian Lelang pada tahun 1996 dari Kantor Pejabat Lelang Kelas II Tangerang sesuai Risalah Lelang No. 37/1996 tanggal 19 Juni 1996.

- b. Bahwa masih di dalam gugatan yang sama yaitu pada dalil poin 6 dan 8 selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa *pada tanggal 21 April 1997 Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan keterangan mengenai kebenaran Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 dan sekaligus mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali.*

Pada dalil kedelapan (8) Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui lokasi tanah yang dimilikinya dengan mengatakan sebagai berikut :
"..... karenanya Penggugat sampai saat ini belum mengetahui secara pasti letak tanah milik Penggugat tersebut ... dst" (periksa dalil gugatan poin 8 halaman 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2001/PTUN-BDG. Tanggal 21 Agustus 2001).

Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali membeli tanah a quo dengan memenangkan Lelang pada tahun 1996 dan sama sekali tidak mengetahui letak/lokasi tanah yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan tidak mengetahui kebenaran Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Bencongan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali hanya memegang Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992 tercatat atas nama Amin Lembe a quo tanpa mengetahui dimana letak tanah dan batas-batas tanah yang dibeli dimaksud.

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan Termohon Peninjauan Kembali hanya memenangkan Lelang berdasarkan Sertipikat tanpa ada tanahnya serta hasil pemeriksaan di lapangan dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam dalil-

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



dalil gugatannya seperti yang telah disebutkan di atas tersebutlah, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 49/G/1997/PTUN-BDG. tanggal 20 Januari 1998 memutuskan : "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", dengan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip pada halaman 17 alinea ketiga sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta yang terlihat dilapangan pada waktu sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak tampak lagi identitas sesuai dengan batas-batas yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan maupun dalam gugatan dan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan memang tidak mengetahui dengan jelas lokasi dimaksud, tanah tersebut sekarang ini sudah dikuasai oleh PT. Lippo Karawaci".

"Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tanah yang dimaksud oleh Penggugat saat ini tidak jelas lagi identitasnya sehingga kepentingan terhadap tanah dimaksud kaitannya dengan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan adalah lebih cenderung kepada kepentingan perdata sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara perdata terlebih dahulu untuk memastikan tepatnya lokasi dimaksud".

- d. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali menyadari bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa menguasai tanah yang menurut Termohon Peninjauan Kembali telah menjadi miliknya karena sudah memenangkan Lelang pada tahun 1996 tersebut, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak menempuh upaya hukum seperti pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama (pertimbangan hukum pada halaman 17 dan 18) yaitu agar Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tentang kepemilikan secara perdata dan hingga saat inipun Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang secara faktual telah menguasai tanah a quo secara fisik sejak dibeli dari pemilik bernama Saenan Bin Djmirun pada tahun 1990.
- e. Bahwa pada tahun 2009 Termohon Peninjauan Kembali akhirnya mengajukan gugatan kepemilikan terhadap Tresna Hidayat

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 431/Pdt.G/ 2009/PN/Jkt.Sel dan telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 28 Oktober 2009 yang amar putusannya menyatakan : (Bukti T.II.Int – 22/Bukti Tambahan Pemohon Peninjauan Kembali)

MENGADILI :

"DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4.400 m², yang terletak di Kampung Babakan, Desa Bencongan Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas :

- Utara : Tanah SHGB No. 3858, GS 16190/91
- Timur : Tanah Milik Adat
- Selatan : Tanah Milik Adat
- Barat : Tanah SHGB No. 3858, GS 16190/91

Dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Tahun 1995 jo. Girik C 1224 D.2.30;

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Gambar Situasi No. 245 seluas 4.223 m², tanggal 19 Maret 1982 atas nama Amin Lembe (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan, Gambar Situasi No. 2450 seluas 4.223 m², tanggal 19 Maret 1982 atas nama Amin Lembe (Tergugat IV) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- dst

DALAM REKOVENSI :

Dalam Provisi :_

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Sertipikat peninjauan Kembali (PK) No. 154/2010/PK/TUN/2010, harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)”.
f. Bahwa dalam perkara perdata tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa sehingga gugatan Rekonvensi Tresna Hidayat (Termohon Peninjauan Kembali) DITOLAK.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut mengajukan seorang ahli bernama Dr. Lintang O. Siahaan, S.H., M.H., dan ahli tersebut pada halaman 61 putusan menyebutkan : (vide Bukti T.II.Int – 22/Bukti Tambahan Pemohon Peninjauan Kembali);

”Bahwa kalau Badan Pertanahan Nasional mengalami kesulitan karena sudah ada yang menguasai sementara pengosongan secara fisik oleh Badan Pertanahan Nasional tidak ada, satu-satunya jalan yang memegang sertifikat yang benar itu harus menggugat kepemilikan secara perdata”.

Bahwa dari pendapat ahli tersebut yang notabene diajukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) dikaitkan dengan putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama mulai dari tingkat pertama hingga putusan Peninjauan Kembali, jelas untuk mencari kebenaran dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat) adalah memang harus ditempuh dan diselesaikan secara perdata dan saat ini atas putusan perkara No. 431/Pdt.G/2009/PN/Jkt.Sel tanggal 28 Oktober 2009 telah diuji di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan banding yang diajukan oleh Peninjauan Kembali (Tresna Hidayat).

- g. Bahwa dikaitkan dengan putusan dalam perkara perdata tersebut di atas maka terbukti putusan Perkara Tata Usaha Negara Pertama adalah putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan PK MARI No. 49 PK/TUN/2007

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



tanggal 6 Maret 2008 jo. Putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 45/B/2002/PTTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2002 sehingga tidak terdapat lagi dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang bertentangan satu sama lain.

IV. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (vide ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

Selain alasan-alasan tersebut di atas terdapat juga kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam mempertimbangkan dan memutus perkara PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 dan juga kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali perkara PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 pada tanggal 6 Maret 2008 telah memutus perkara a quo dengan amar putusan "Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Lippo Karawaci, Tbk. tersebut", dengan demikian maka putusan yang berlaku adalah putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TRESNA HIDAYAT tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Mei 2002 No. 45/B2002/PT.TUN.JKT.;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No. 11350/1995, tanggal 19 Juli 1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang telah diubah dengan nama PT. Lippo Karawaci, Tbk.);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut di atas;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

IV. 1. Bahwa di dalam amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi No. 11 K/TUN/2003 terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata karena Majelis Hakim Agung Kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B2002/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 Mei 2002 dengan membuat pertimbangan hukum pada halaman 17 alinea kesatu sebagai berikut :

“Menimbang :
mengenai keberatan ad I s/d IV :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dst
.....”

Selanjutnya pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea pertama menyatakan sebagai berikut :

”Menimbang, namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut ternyata obyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, Azas Kecermatan karena perbuatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995 No. 11350/1995, Luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana (sekarang PT. Lippo Karawaci, Tbk.) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6957/Bencongan telah ada terlebih dahulu Sertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan milik Penggugat dengan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



demikian atas tanah yang sama telah diterbitkan 2 (dua) sertipikat yang berbeda baik penomorannya maupun pengatas namaannya”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi pada halaman 18 alinea pertama tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat khilaf, karena Majelis Hakim Agung Kasasi telah memberikan pertimbangan yang terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan mempertimbangkan materi perkara padahal sebelumnya pada halaman 17 alinea pertama Majelis Hakim Agung Kasasi telah menolak alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tresna Hidayat) dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti pada halaman 17 alinea pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung Kasasi telah membenarkan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan No. 45/B/2002/PTTUN.JKT. tertanggal 2 Mei 2002 yang pada halaman 6 alinea keempat (4) memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 49/G/1997/PTUN-BDG. jo. No. 40/B/1998/PTUN.JKT. jelas diuraikan bahwa sebenarnya sengketa tersebut adalah sengketa tentang kepemilikan yang seharusnya menjadi wewenang Peradilan Perdata/Umum untuk menyelesaikannya.”

Selanjutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 7 alinea ketiga (3) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

”bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Agustus 2001 No. 55/G/2001/PTUN-BDG. haruslah dibatalkan dan Majelis akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena selain tenggang waktu mengajukan gugatan sudah terlampaui, sengketa ini adalah

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



sengketa tentang pemilikan yang seharusnya menjadi wewenang Peradilan Perdata/Umum untuk menyelesaikannya.”

Jadi pada pertimbangan halaman 17 alinea pertama Majelis Hakim Agung Kasasi telah membenarkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo dan memang adalah telah tepat dan benar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum khususnya hukum formal bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan ke PERATUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak obyek gugatan diterima atau diketahui (in casu ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Namun Majelis Hakim Agung Kasasi telah Melakukan Kekeliruan Dan Kekhilafan yang Sangat Nyata karena Selanjutnya Telah Mempertimbangkan Materi/ Pokok Perkara Padahal Secara Formal Gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) telah Dinyatakan tidak dapat diterima karena Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Terlampaui dan Sengketa aquo tentang Pemilikan yang seharusnya menjadi wewenang peradilan perdata/umum untuk menyelesaikannya.

- IV. 2. Bahwa Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali perkara PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 seharusnya membatalkan putusan Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 karena Majelis Hakim Agung Kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 telah melakukan suatu Kekhilafan dan Kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo, sehingga berlakulah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2002/PTTUN.JKT. tertanggal 2 Mei 2002 yang tidak bertentangan dengan putusan perkara Tata Usaha Negara pertama.

Bahwa karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali perkara PK MARI No. 49 PK/TUN/2007, maka dalam permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar kiranya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali ini agar membatalkan Putusan PK MARI No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan kasasi MARI No. 11 K/TUN/2003 tanggal 13 Januari 2005 dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 45/B/2002/PT.TUN.JKT. tertanggal 2 Mei 2002.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim sehingga melahirkan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek dan subjek yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf e dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008, karena pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya Majelis Peninjauan Kembali tersebut menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan rangkaian perkaranya dari tingkat pertama, karena sudah ada Perkara Peninjauan Kembali pertama dengan rangkaian pemeriksaan perkaranya dari tingkat pertama, walaupun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berbeda, namun Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut berkaitan terhadap objek tanah dan Subjek yang mempertahankannya sama sebagai berikut :

Perkara PK-I : No. 20 PK/TUN/2003 jo. No. 166 K/TUN/1999 jo. No. 40/B/1998/PT.TUN.Jkt. jo. No. 49/G/1997/PTUN.BDG.

Essensi amar putusan :

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena belum dapat dilakukan pengujian keabsahan Keputusan TUN objek sengketa sebelum terlebih dahulu diuji Substansi Hak atas tanah melalui Pengadilan yang berwenang (Peradilan Umum).

Perkara PK-II : No. 49 PK/TUN/2007 jo. No. 11 K/TUN/2003 jo. No. 45/B/2002/PT.TUN.JKT. jo. No. 55/G/2001/PTUN.BDG.

Essensi amar putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (in casu SHGB No. 6957/Bencongan);

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penolakan Permohonan Peninjauan Kembali ke-II tersebut sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu :

- Pasal 23 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali";
- Pasal 66 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan : "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang rangkaian Perkara Peninjauan Kembali ke-I disandingkan dengan rangkaian Perkara Peninjauan Kembali ke-II terdapat persamaan yang sangat erat yaitu : Walaupun masing-masing posita gugatan berbeda, tetapi dilakukan oleh Subjek-Subjek Hukum yang sama, serta Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan diterbitkan diatas objek sebidang tanah yang sama (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 49/G/1997/PTUN.BDG. dan No. 55/G/2001/PTUN.BDG.);

Menimbang, bahwa seharusnya setelah rangkaian proses perkara Tata Usaha Negara yang berakhir dengan putusan Peninjauan Kembali ke-I, maka amar putusan tersebut, harus dipedomani oleh pihak-pihak berperkara dengan melanjutkan sengketanya di Pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa "kepemilikan" agar dapat dipastikan milik siapakah sesungguhnya tanah dimana Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Penggugat (Tresna Hidayat) justru melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kedua kalinya dengan tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (SHGB No. 6957/Bencongan). Kegiatan beracara di Pengadilan yang demikian itu sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan Hakim;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Hak tanah (SHM/SHGB dan lain-lain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi Hak atas tanah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merobah Surat Keputusan tentang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah tersebut menjadi keatas nama pihak yang diberi titel Hak oleh Putusan Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan membatalkan salah satu putusan Peninjauan Kembali dalam sengketa ini sangat penting dan berdasar hukum, sekaligus mendidik pencari keadilan untuk konsisten dan taat azas dalam beracara di pengadilan, serta meyakinkan pencari keadilan bahwa Peninjauan Kembali adalah "Lembaga Upaya Hukum LUAR BIASA", dan oleh Undang-Undang hanya diperbolehkan dilakukan 1 (SATU) KALI SAJA!. Putusan Mahkamah Agung seperti ini dalam doktrin ilmu hukum disebut corrective justice;

Menimbang, bahwa putusan ini menganut/mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 021 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 25 Maret 2009, mengarah sebagai yurisprudensi, karena putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat norma dalam Undang-Undang bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum LUAR BIASA hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang tercantum dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak memuat hal-hal ataupun dalil-dalil atau alasan-alasan yang bisa melumpuhkan dalil-dalil atau alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Lippo Karawaci, Tbk. dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi/Pembanding; dan membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 berikut putusan turunannya hingga tingkat I, serta akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 khususnya Pasal 67 huruf e dan f, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. LIPPO KARAWACI, Tbk.**/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/TUN/2007 tanggal 6 Maret 2008 berikut putusan turunannya hingga tingkat pertama;

MENGADILI KEMBALI :

Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2003 tanggal 11 Juni 2004 yang telah memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TRESNA HIDAYAT tersebut, yang intinya :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2011** oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H. Yulius, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad
Sukardja, SH., MA.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 154 PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Sistem Informasi Putusan Pengadilan, baik melalui media elektronik maupun secara langsung, harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. 2.489.000,- +

JumlahRp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754